




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OLEH

ANNISA ZAHRA  
12170321674

PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN  
WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH**

**(Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang  
Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Zahra

NIM : 12170321674

Tempat/Tgl. Lahir : Dumai/ 31 Agustus 2003

Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pengaruh Pengertahan Pajak, Sanksi Pajak, Kesiadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Keratuhan Membayar Pajak Pada Uraha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Empiris Park UMKM Perdagangan Hotel dan Restoran Yang terdaftar di dinas koperasi dan ukm kota Pekanbaru.)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Annisa Zahra  
NIM: 12170321674



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Annisa Zahra
NIM	:	12170321674
Jurusan	:	S1 Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru)
Tanggal Ujian	:	03 Oktober 2025

Tim Pengaji

#### Ketua

Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19781125 200710 1 003

#### Pengaji 1

Harkaneri SE, MSA, Ak, CA  
NIP. 19810817 200604 2 007

#### Pengaji 2

Hijratul Aswad, S.E.,M.Ak  
NIP. 19860912 202012 1 006

#### Sekretaris

Hesty Wulandari, S.E, M.Sc.,Ak  
NIP. 19821207 201101 2 002



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Annisa Zahra  
NIM : 12170321674  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru)  
Tanggal Ujian : 03 Oktober 2025

DISETUJUI OLEH  
PEMBIMBING

Hesty Wulandari, S.E, M.Sc.,Ak  
NIP. 19821207 201101 2 002

MENGETAHUI



KETUA JURUSAN

Hesty Wulandary, S.E, M.Sc.,Ak  
NIP: 19821207 201101 2 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**(Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru)**

**OLEH:**  
**ANNISA ZAHRA**  
**NIM: 12170321674**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menghasilkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebarluaskan kuesioner kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di dinas koperasi dan ukm kota Pekanbaru. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin. Jumlah UMKM yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 100 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei di mana data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur sikap dan persepsi UMKM di kota Pekanbaru. Dengan menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependennya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, tetapi sanksi pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

**Kata Kunci : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ***THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, TAXPAYER AWARENESS AND TAX RATES ON TAX COMPLIANCE IN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES***

***(Empirical Study On Hotel and Restaurant Trade UMKM Registered At The Cooperative and UMKM Office of Pekanbaru City)***

**BY:**  
**ANNISA ZAHRA**  
**12170321674**

### **ABSTRACT**

*This study aims to test the hypothesis and produce empirical evidence regarding the influence of tax knowledge, tax sanctions, taxpayer awareness, and tax rates on tax compliance in micro, small and medium enterprises. This study uses primary data by distributing questionnaires to micro, small and medium enterprises (MSMEs) registered with the Pekanbaru City Cooperative and MSME Service. The sampling used in this study was by using the Slovin formula. The number of MSMEs sampled in this study was 100 micro, small and medium enterprises. The research method used is quantitative with a survey approach, where data is collected using a questionnaire designed to measure students' attitudes and perceptions. By analyzing the relationship between the independent and dependent variables. The results of this study indicate that tax knowledge and taxpayer awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance, but tax sanctions and tax rates have no effect and are not significant on MSME tax compliance.*

**Keywords:** *The Influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Rates, Tax Payment Compliance.*

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel dan Restoran Yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan Ukm Kota Pekanbaru)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman dan kompleksitas yang sering dialami mahasiswa mengenai isu kepatuhan pajak UMKM yang berada di kota Pekanbaru. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan di Indonesia. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sangat dicintai, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada terhingga, serta memberikan inspirasi dan motivasi yang lebih dari cukup bagi penulis untuk terus berjuang di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Tanpa pengorbanan, pengertian, dan dorongan yang tiada tara dari kalian, penulis tidak akan mampu mencapai cita-cita ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga segala kebaikan yang telah kalian tanamkan dalam diri penulis dilipatgandakan oleh Allah SWT, dan semoga kasih sayang serta doa tulus kalian senantiasa menjadi berkah dalam setiap langkah penulis ke depan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Hesty Wulandari, S.E., M.Sc.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Zikri Aidilla Syarli, S.E., M. Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku pembimbing akademik yang memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan sangat membantu saya dalam menempuh perjalanan selama masa perkuliahan hingga tahap akhir ini.
9. Ibu Hesty Wulandari, S.E., M.Sc.Ak selaku pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Keluarga besar Pranoto Family yaitu ayah, mama, kakak dan abang yang selalu memberikan support, kebahagiaan dan do'a kepada penulis dalam kondisi apapun.
13. Sahabat perjuangan yaitu Ewil Lindasari, Alya Nisliani dan Indah Anisa Fitri, yang telah memberikan semangat, dukungan, jadi tempat cerita, tumpahan stres, dan sumber tawa serta kebersamaan yang begitu berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Optimalik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis selama proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, dan keberhasilan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kehadiran dan kontribusi dari banyak orang di sekitar penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin

**Pekanbaru, 16 Juni 2025**

**Annisa Zahra**  
**NIM. 12170321674**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan.....	13
1.4 Manfaat.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
2.1 Theory of Planned Behavior ( TPB ).....	17
2.2 Teori Atribusi .....	19
2.3 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM .....	20
2.4 Kepatuhan Pajak.....	21
2.5 Pengetahuan Pajak.....	23
2.6 Sanksi Pajak .....	24
2.7 Kesadaran Wajib Pajak .....	26
2.8 Tarif Pajak .....	28
2.9 Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Sudut Pandang Dalam Agama Islam .....	30
2.10 Penelitian Terdahulu .....	31
2.11 Kerangka Konseptual .....	36
2.12 Pengembangan Hipotesis Penelitian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Populasi Dan Sampel .....	42



<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau</b>	
<b>3.3 Jenis Dan Sumber Data .....</b>	44
3.4 Definisi Operasional Variable Dan Pengukuran .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.6 Metode Analisis Data .....	47
3.6.1 Pengujian Outer Model (Model Pengukuran) .....	48
3.6.2 Evaluasi Inner Model .....	50
3.6.3 Uji Hipotesis.....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.1.1 Karakteristik Responden .....	57
4.2 Hasil Analisis Data.....	59
4.2.1 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) .....	60
4.2.2 Pengujian Model Structural ( <i>Inner Model</i> ) .....	69
4.2.3 Uji Hipotesis.....	71
4.3 Pembahasan .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Keterbatasan .....	81
5.3 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
Tabel 1.2 Jumlah UMKM Perdagangan Hotel dan Restoran Di Kota Pekanbaru... ..	11
Tabel 1.3 Perbandingan UMKM Hotel Dan UMKM Restoran.....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran .....	44
Tabel 4.1 Nama UMKM Hotel dan UMKM Restoran .....	52
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	57
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Beroperasi ..	58
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet per tahun (perkiraan) ..	58
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan NPWP .....	59
Tabel 4.7 Outer Loadings .....	62
Tabel 4.8 Outer Loading Setelah Eliminasi.....	64
Tabel 4.9 Discriminant Validity Metode Average Variance Extracted (AVE) ....	66
Tabel 4.10 Composite Reliability .....	67
Tabel 4.11 Cronbach's Alpha .....	68
Tabel 4.12 Nilai R-Square.....	70
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis melalui Path Coefficient Teknik Bootstrapping..	72



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Gambar  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 4.1 Diagram Jalur Yang Telah Dirancang.....	60
Gambar 4.2 Outer Model .....	61
Gambar 4.3 Inner Model .....	69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu cara untuk memperoleh dana pembangunan adalah melalui pemungutan pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat, baik orang pribadi maupun badan, dari penghasilannya kepada pemerintah, yang dimaksudkan untuk pembangunan di segala bidang (Yustisia & Putri, 2024). Meskipun bersifat memaksa dan tidak memberikan balasan secara langsung kepada pembayar pajak, dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara serta memainkan peran penting dalam mendanai pengeluaran negara, mendukung pembangunan, dan menjaga kestabilan ekonomi, termasuk dalam mengendalikan inflasi dan deflasi (Hantono & Sianturi, 2021).

Menurut Saprudin et al., (2020) Setiap pelaku usaha tentu mengharapkan bisnisnya tumbuh dengan cepat sehingga dapat diperluas dan dikelola secara lebih optimal. Pertumbuhan usaha tidak hanya menguntungkan pemiliknya, tetapi juga memberikan berbagai manfaat, seperti terciptanya lebih banyak lapangan kerja, meningkatnya penghasilan bagi pengusaha, serta terbukanya peluang bagi negara untuk memperoleh penerimaan pajak.

Menurut informasi dari situs resmi pajak.go.id (2023), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mencatatkan prestasi luar biasa dengan melampaui target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, total



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini setara dengan 108,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 dan 102,8 persen dari target yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 130 Tahun 2022. Ringkasan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2023 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1  
Realisasi Penerimaan Pajak  
Tahun 2019-2023 (Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Realisasi Penerimaan	Growth (YOY)	Target (%)
2019	1.332,67	1,5%	84,5%
2020	1.072,11	-19,6%	89,4%
2021	1.278,63	19,3%	104,0%
2022	1.716,77	34,3%	115,6%
2023	1.896,23	8,9%	102,8%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023), tren kepatuhan wajib pajak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif. Menurut Oktaviyoni (2024) pada tahun 2019 penerimaan pajak mencapai Rp1.332,67 triliun dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp1.072,11 triliun akibat dampak pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terlihat pada 2021, di mana penerimaan pajak meningkat menjadi Rp1.278,63 triliun atau tumbuh 19,3 persen. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi di tahun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2022 dengan penerimaan sebesar Rp1.716,77 triliun, mencatatkan pertumbuhan 34,3 persen. Pada 2023, penerimaan kembali naik menjadi Rp1.869,23 triliun dengan pertumbuhan 8,9 persen, menandakan pemulihan ekonomi dan kepatuhan pajak yang semakin membaik.

Agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan, diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan individu atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Diharapkan, pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan secara sukarela tanpa paksaan (Dewi & Arisandi, 2023). Menurut Pratiwi & Susanti (2020) Kepatuhan wajib pajak dapat terlihat dari beberapa indikator, seperti kesediaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), ketepatan dalam menghitung pajak terutang, serta memenuhi kewajiban pembayaran atau angsuran pajak. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan. Menurut Saprudin et al., (2020) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan administrasi yang berlaku tanpa perlu dilakukan tindakan penegakan hukum. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di Indonesia masih tergolong rendah. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak dan Tarif pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Saprudin et al., (2020) Pengetahuan pajak adalah dimana seseorang atas suatu ketentuan atau peraturan yang terkait dengan dirinya sangatlah penting, termasuk dalam hal terkait peraturan perpajakan yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri sebagai wajib pajak. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka akan terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Mengingat karena banyaknya ketentuan atau peraturan perpajakan serta ditambah lagi kadang ketentuan-ketentuan tersebut sering mengalami perubahan-perubahan maka para wajib pajak perlu untuk senantiasa memperbarui pengetahuannya, baik melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait maupun perlu kesadaran pribadi untuk mempelajarinya.

Namun, tidak semua orang, khususnya pelaku usaha, memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai terkait pengetahuan serta kewajiban perpajakan. Dengan demikian, disebabkan oleh terbatasnya informasi yang diterima serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, pemerintah telah berupaya memberikan berbagai insentif dan menetapkan tarif pajak yang disesuaikan dengan klasifikasi tertentu dari para wajib pajak. Latuamury & Usmany (2021) Menyatakan fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pajak, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai pajak serta ketidaktahuan terhadap berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku turut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperburuk kondisi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mansur et al., 2022) dan (Zulma, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian Septirani & Yogantara (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Menurut Hantono & Sianturi (2021) Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai sanksi perpajakan tercantum dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi ini dapat dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, khususnya terhadap kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut Priyatna (2023) Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan (norma pajak) memastikan bahwa mereka akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan suatu alat sebagai insentif bagi wajib pajak untuk menaati peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septirani & Yogantara (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Latuamury & Usmany (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Namun, penelitian ini bertolak belakang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian Priyatna (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran yang timbul apabila wajib pajak paham serta mengerti arti pajak, fungsi pajak, dan tujuan dari pembayaran pajak. Menurut Septirani & Yogantara, 2020 Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Priyatna (2023) Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak dengan secara sadar dan sukarela menaati seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Latuamury & Usmany (2021) Upaya-upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian menjadi perhatian utama, terutama kesadaran wajib pajak membayar pajak dapat dilakukan melalui mekanisme mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mansur et al., 2022) dan (Latuamury & Usmany, 2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian (Septirani & Yogantara, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah besaran tarif pajak. Jika tarif pajak tidak ditetapkan secara bijak, dengan demikian dapat menjadi permasalahan yang serius. Di sejumlah negara, banyak wajib pajak merasa terbebani oleh tingginya tarif, sehingga enggan membayar pajak dan bahkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupaya menghindarinya. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha wajib pajak, terutama di sektor UMKM yang umumnya masih berada dalam tahap pertumbuhan dengan kondisi keuangan yang belum stabil. Tarif pajak yang diterapkan sebaiknya tidak memberatkan dan harus disusun secara proporsional serta berlandaskan atas keadilan (Zulma, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Wijaya, 2023) dan (Septirani & Yogantara, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian (Zulma, 2020) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Menurut Putri et al., (2022) pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Pada awalnya, tarif pajak UMKM berada di angka 1%. Namun sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, pajak UMKM diturunkan menjadi 0,5%. Tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dan hanya berlaku untuk beberapa pihak, yaitu: UMKM yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar di dalam satu tahun pajak.

Salah satu penerimaan pajak adalah dari sektor UMKM. Dikutip dari (Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah) Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pelaku UMKM didorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

perpajakan, mengingat tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM hanya sebesar 0,5 persen dari omzet. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit atau setara dengan 99,9 persen dari total pelaku usaha, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7 persen. Meskipun jumlah wajib pajak UMKM terus bertambah, kontribusi pajaknya tetap rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2022, kontribusi PPh Final UMKM hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh nasional yang mencapai Rp711,2 triliun pada tahun tersebut. Dengan demikian, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih belum optimal, dan kondisi ini umum terjadi di antara para pelaku UMKM.

Kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor perhotelan Kewajiban perpajakan atas hotel dan rumah kos telah diatur dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru No.7 tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2011 dimana dalam peraturan tersebut berisi tentang kewajiban perpajakan atas badan usaha hotel dimana rumah kos menjadi salah satu objeknya dengan ketentuan memiliki kamar lebih dari 10, dengan ketentuan bahwa pajak rumah kos dikenakan sebesar 2.5% dari dasar pengenaannya (Putri, 2022). Di Pekanbaru menunjukkan perkembangan positif, namun belum dapat dikatakan sepenuhnya terjamin. Dikutip dari Kurniawan, 2024 Sebagai bentuk apresiasi atas ketiaatan masyarakat dalam membayar pajak, Pemko Pekanbaru menyelenggarakan Pekanbaru Tax Award 2024. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Acara Pekanbaru Tax



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © | Alk pt mi k UN Su s Ria u Ita Is mi Jn se rs v o su n ar Kasim Riau

Award 2024 bertujuan untuk meningkatkan motivasi masyarakat Pekanbaru dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penghargaan diberikan kepada wajib pajak dalam beberapa kategori, antara lain Pajak Hotel Bintang 4 dan Pajak Hotel Bintang 3. Oleh karena itu, meskipun terdapat indikasi positif, belum dapat dipastikan bahwa semua UMKM hotel di Pekanbaru sepenuhnya mematuhi kewajiban pajak mereka.

Sebenarnya, pajak restoran adalah dana yang dipungut dari masyarakat oleh pengusaha restoran saat konsumen melakukan transaksi di tempat tersebut. Oleh karena itu, jenis pajak ini dikenal sebagai self-assessment, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan dan dibayarkan langsung oleh wajib pajak sendiri. Dikutip dari Bapenda, tim penagihan dan penindakan dari badan pendapatan daerah (bapenda) kota Pekanbaru melakukan pemasangan stiker pada restoran yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Bapenda Pekanbaru mengimbau pelaku usaha untuk melaporkan dan menyetorkan pajak dengan jujur. Pajak yang ditagih kepada pelaku usaha sebenarnya bukanlah beban pengusaha, melainkan merupakan uang masyarakat yang telah dipotong sejak pembayaran dilakukan atas layanan restoran. Contohnya, jika harga satu porsi makanan adalah Rp10.000, maka saat pembayaran pelanggan, harga tersebut menjadi Rp11.000 karena ditambahkan pajak restoran sebesar 10 persen. Mengenai stiker yang dipasang, bertuliskan “Objek Pajak ini belum melakukan pembayaran pajak daerah, segera lakukan pembayaran Pajak Daerah,” stiker ini akan dilepas oleh petugas setelah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan, dengan adanya tindakan ini, seluruh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka agar terhindar dari penindakan serupa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena tersebut sangat relevan dengan judul penelitian saya yang membahas pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Pekanbaru. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM, semakin besar pula kemungkinan mereka memahami pentingnya membayar pajak, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Sanksi pajak berperan sebagai faktor pencegah; ketika wajib pajak menyadari adanya sanksi tegas bagi yang tidak memenuhi kewajiban, mereka akan lebih taat untuk menghindari konsekuensi hukuman. Selain itu, tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan, bukan hanya karena rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga karena pemahaman akan pentingnya kontribusi mereka bagi negara. Selanjutnya, tarif pajak juga memegang peranan penting dalam memengaruhi kepatuhan, sebab tarif yang dirasa adil dan wajar cenderung meningkatkan motivasi wajib pajak untuk patuh, sementara tarif yang dianggap terlalu tinggi dapat menurunkan keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Penjelasan mengenai setiap variabel dalam konteks kedua sektor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Penelitian ini menguji jumlah UMKM yang berada di Pekanbaru. Dikutip dari Data Statistik Sektoral Kota Pekanbaru, Jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2020 hingga 2023, terdapat fluktuasi yang signifikan. Terdapat lonjakan yang sangat signifikan dari tahun 2021 ke 2022, yaitu dari 2.574 menjadi 8.414 UMKM terdaftar. Pada tahun 2023, jumlah UMKM terdaftar menurun menjadi 6.992, dengan adanya penurunan umkm pada tahun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**@ |  
lik ciptamik u  
nis Riau  
State Islamic University  
fcsim Riau**

2023 beberapa UMKM mungkin mengalami kesulitan finansial pasca-pandemi menyebabkan mereka gulung tikar, dengan meningkatnya persaingan dari bisnis besar atau waralaba, banyak UMKM di sektor perhotelan dan restoran kesulitan bertahan dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dengan tren digitalisasi dan strategi pemasaran modern bisa kehilangan pelanggan. Meskipun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan 2020 dan 2021. Secara keseluruhan, terdapat tren peningkatan jumlah UMKM terdaftar jika dibandingkan dengan 2020. Rangkuman Jumlah UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Tahun 2020-2023 terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah UMKM Perdagangan Hotel dan Restoran**  
**Di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023**

Tahun	Jumlah UMKM
2020	2.271
2021	2.574
2022	8.414
2023	6.992

Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kedua sektor ini berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi sumber penerimaan pajak bagi pemerintah. Namun, UMKM di sektor hotel dan restoran memiliki karakteristik usaha yang berbeda, baik dari segi kegiatan operasional, sumber pendapatan, maupun kewajiban perpajakan. Berikut perbandingan umum antara UMKM sektor hotel dan restoran:

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan UMKM Hotel Dan UMKM Restoran**

UMKM Hotel	UMKM Restoran
Suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan,	Usaha yang menyediakan, menghidangkan dan menjual makanan/minuman bagi umum di tempat usahanya bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen
Bagian dari lapangan usaha kategori pemenuhan kebutuhan akomodasi dan pemenuhan kebutuhan makan dan minum	Kegiatan pemenuhan kebutuhan makan dan minum dimana disana juga adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan baik permanen ataupun semi permanen yang menjual dan menyediakan makan dan minuman untuk user di sekitarnya.

Sumber: Ferdinan & Tresyanto (2020)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa UMKM hotel dan restoran memiliki perbedaan karakteristik yang cukup jelas, terutama dalam hal jenis usaha, pendapatan, dan kewajiban perpajakan. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan variasi dalam tingkat pengetahuan pajak, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak di masing-masing sektor. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada UMKM di sektor hotel dan restoran di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, yang diteliti oleh Latuamury & Usmany (2021) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”. Namun, pada penelitian ini adanya penambahan variabel independen yaitu Tarif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Serta adanya perbedaan objek penelitian, yang dimana penelitian ini akan dilakukan pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru. Karena terletak perbedaan lokasi penelitian, memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah” (Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru).

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah?
4. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah?

## 1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah

#### **1.4 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat, baik bagi penulis, organisasi terkait, instansi, maupun masyarakat secara umum. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang sejauh mana UMKM mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk dalam hal pengetahuan, sanksi, kesadaran wajib pajak dan tarif pajak.

##### 2. Secara Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai kepatuhan wajib pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

###### b. UIN Suska Riau

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) mengenai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dengan fokus yang serupa serta menambah sumber literatur di perpustakaan kampus.

**c. Para entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Studi ini akan memberikan data dan memberikan rekomendasi terkait kepatuhan wajib pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Pekanbaru.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan bagian penting dalam skripsi penelitian yang memberikan konteks dan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Dalam bab ini, akan dijelaskan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah dari penelitian ini. Bagian penutup bab ini juga akan menguraikan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini skripsi berfungsi untuk memberikan dasar teoritis dan konteks akademis yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini, juga akan dijelaskan mengenai kerangka teoritis yang berfungsi sebagai dasar yang kokoh untuk penelitian yang akan dilaksanakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, objek serta ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan data yang telah dikumpulkan, menganalisis hasilnya, serta untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi dari temuan tersebut, serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di awal.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan skripsi, bab ini mencakup ringkasan temuan, batasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Theory of Planned Behavior ( TPB )

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Ajzen (1991) TPB adalah sebuah teori yang bertujuan untuk memprediksi niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku tertentu pada waktu dan situasi yang spesifik. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk bertindak. Ajzen menyatakan bahwa niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu.

Ajzen (1991) Menegaskan bahwa Dari ketiga faktor tersebut, norma sosial (Subjective Norm atau Normative Beliefs) ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku wajib pajak. Dengan demikian, karena norma sosial terbentuk melalui tekanan dan pengaruh dari orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting. Jika orang-orang penting di lingkungan wajib pajak menunjukkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut cenderung akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut Dewi & Arisandim (2023) Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Dengan demikian, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan (Ajzen, 1991). Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh tiga faktor, yaitu:

a. Behavioral Beliefs

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. Normative Beliefs

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. Control Beliefs

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Theory of Planned Behavior (TPB) terkait erat dengan variabel pengetahuan dan sanksi pajak karena sikap seseorang terhadap suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya. Jika wajib pajak UMKM memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan tersebut meningkatkan niat dan kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, adanya ancaman atau penerapan sanksi yang tegas berperan sebagai faktor eksternal yang memotivasi individu untuk bertindak sesuai dengan aturan. Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak agar patuh guna menghindari denda atau hukuman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana cara setiap individu menarik kesimpulan tentang perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori ini mencoba menentukan apakah perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Robbins, S. P., & Judge 2017). Menurut Robbins & Judge (2017:211) Penentuan apakah suatu perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, kekhususan, yaitu cara setiap individu menilai perilaku orang lain yang dapat berbeda-beda tergantung situasi yang dihadapi. Seorang pengamat akan memberikan atribusi internal jika perilaku tersebut dianggap wajar atau biasa terjadi, namun jika perilaku tersebut dianggap tidak biasa, maka atribusi yang diberikan adalah eksternal. Kedua, konsensus, yaitu sejauh mana orang lain dalam situasi yang sama memberikan respons yang serupa terhadap perilaku tersebut. Jika konsensus rendah, perilaku dianggap sebagai hasil faktor internal, sementara konsensus yang tinggi menunjukkan perilaku dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ketiga, konsistensi, yaitu seberapa sering seseorang menilai perilaku orang lain dengan cara yang sama dalam berbagai kesempatan. Semakin tinggi konsistensi perilaku tersebut, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah faktor internal, dan sebaliknya jika konsistensi rendah, penyebabnya cenderung eksternal.

Teori atribusi berhubungan dengan variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan kepatuhan pajak karena kesadaran pajak dapat dianggap sebagai faktor internal, di mana individu merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini mendorong perilaku patuh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berasal dari diri sendiri tanpa perlu adanya tekanan dari faktor eksternal seperti sanksi. Sementara itu, tarif pajak berperan sebagai dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayar, dan menurut teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam konteks kepatuhan pajak, teori ini membantu memahami bagaimana wajib pajak mengaitkan alasan kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka dengan faktor internal maupun eksternal.

### **2.3 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah Pengangguran dan kemiskinan (Mansur et al., 2022).

Menurut Devi, 2021 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi skala kecil yang bersifat tradisional dengan kekayaan bersih antara Rp50.000.000 sampai Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta omzet tahunan kurang dari Rp1.000.000.000. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, dijelaskan bahwa kekayaan bersih UMKM berkisar antara Rp50.000.000 sampai Rp500.000.000 dengan penjualan bersih tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000.

Menurut UU tersebut, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan kriteria:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) aset kurang dari Rp50.000.000 dan
- b) omzet tahunan kurang dari Rp300.000.000.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha menengah atau besar, dengan kriteria:

- a) aset antara Rp50.000.000 sampai Rp500.000.000, dan
- b) omzet tahunan antara Rp300.000.000 sampai Rp2.500.000.000.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar, dengan kriteria:

- a) aset antara Rp500.000.000 sampai Rp2.500.000.000, dan
- b) omzet tahunan antara Rp2.500.000.000 sampai Rp30.000.000.000.

## **2.4 Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak mengikuti peraturan dan tata cara perpajakan tanpa harus melalui tindakan penegakan hukum. Namun, masalah yang sering muncul adalah banyaknya masyarakat yang belum mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Indonesia masih tergolong rendah (Saprudin et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana terdapat kesadaran dan sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, tercermin ketika wajib pajak memahami atau berusaha memahami seluruh ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak secara lengkap dan akurat, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan tepat, serta melunasi pajak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan (Septirani & Yogantara, 2020).

Menurut Priyatna (2023) Kapasitas wajib pajak untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perpajakan disebut sebagai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini merupakan sikap atau perilaku yang menunjukkan ketataan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Wajib pajak dianggap patuh apabila mereka melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Saprudin et al.,(2020) Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Adapun indikator dalam hal ini merujuk pada penelitian dari Hantono & Sianturi (2021) yaitu:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun
2. Tepat waktu dalam penyampaian SPT cukup mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan
3. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
4. Kebiasaan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya berdampak tidak mempuanyai tunggakan
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10- 15 tahun
6. Tidak pernah menggelapkan pajak kepada pihak yang berwenang selama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10- 15 tahun

7. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai
8. Telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
9. Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
10. Wajib Pajak wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

## **2.5 Pengetahuan Pajak**

Menurut Latuamury & Usmany (2021) Pengetahuan pajak adalah pemahaman mengenai informasi perpajakan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, membuat keputusan, serta menentukan langkah atau strategi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Menurut Hantono & Sianturi (2021) Semakin luas pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan mereka juga meningkat. Sebaliknya, apabila pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak terbatas, kesadaran mereka cenderung rendah, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Putri et al., 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Ningsih & Saragih (2020) Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasi pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak yang dimaksud yaitu mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tentang pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran. Adapun indikator dalam hal ini merujuk pada penelitian dari Purnamasari (2016) dalam (Latuamury & Usmany, 2021) yaitu:

1. Mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara
4. Secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar
5. Mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
6. Setiap WP mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan
7. Mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak

## **2.6 Sanksi Pajak**

Menurut Latuamury & Usmany (2021) Sanksi pajak adalah bentuk penegakan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, sanksi perpajakan juga memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dapat juga dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Ikhsan & Putri, 2022).

Menurut Septirani & Yogantara (2020) Sanksi perpajakan merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan terjadi ketika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, tidak melaporkan pajak sesuai undang-undang, atau tidak membayar pajak tepat waktu. Namun, masih banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah sanksi perpajakan saat ini sudah tidak efektif sebagai alat pemberi efek jera, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam penerapannya. Sanksi atas pelanggaran undang-undang dan peraturan perpajakan bertujuan memastikan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi sebagai insentif agar wajib pajak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan (Priyatna, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hantono & Sianturi (2021) Semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak membuat Wajib Pajak jera maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh.

Menurut Yanti & Wijaya (2023) Sanksi adalah sebuah hukuman yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Sanksi bisa memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk menjadi patuh karena sanksi akan membentuk persepsi wajib pajak bahwa sanksi pajak bisa semakin merugikan wajib pajak, karena itu dengan adanya sanksi pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun indikator dalam hal ini merujuk pada penelitian dari Hantono & Sianturi (2021) yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi
2. Keterlambatan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
3. Tingkat penerapan sanksi dimulai dari adanya teguran buat wajib pajak.
4. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
5. Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku
6. Pengapusan sanksi tidak membuat wajib pajak jadi tidak patuh terhadap kewajibannya

## **2.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak mengenal, memahami, dan melaksanakan aturan perpajakan dengan tepat dan secara sukarela. Kesadaran ini sangat penting untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak,



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

karena masih terdapat pelaku usaha yang enggan membayar pajak dengan alasan menganggap pembayaran pajak tidak penting dan dapat mengurangi penghasilan usahanya. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, sebab hal ini secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan mereka. Pajak dipahami sebagai kontribusi untuk membangun negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Septirani & Yogantara, 2020).

Kondisi yang disebut dengan Pendidikan para penanggung jawab perpajakan diwujudkan ketika mereka sadar akan kewajiban perpajakan. tanpa adanya informasi lebih lanjut dari orang lain. Untuk meyakinkan masyarakat agar memenuhi seluruh kewajibannya dalam membayar pajak, pemerintah harus mempunyai sikap positif terhadap operasional negara (Astuti et al., 2024).

Menurut Septirani & Yogantara (2020) Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Adapun indikator dalam ini merujuk pada penelitian Jati (2016) dalam (Latuamury & Usmany 2021) yaitu:

1. Pemungutan pajak tidak merugikan saya
2. Pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.
3. Pajak telah ditetapkan dalam undangundang sehingga memiliki landasan hukum yang kuat
4. Anda merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benarbenar digunakan untuk Pembangunan
5. Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhutang

6. Tingkat kepercayaan terhadap Fiskus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan Pentingnya pajak
7. Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku
8. Pemberian reward guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakaan
9. Memberikan hadiah akan meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakaan.

## **2.8 Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang, dengan dasar keadilan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Syarli, 2023).

Menurut Septirani & Yogantara, 2020 Tarif PPh Final UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas:

1. Omzet usaha mencapai Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak terakhir.
2. Apabila omzet kumulatif dalam satu bulan melebihi Rp 4,8 miliar dalam tahun pajak tersebut, wajib pajak tetap dikenakan tarif PPh Final sebesar 1 persen hingga akhir tahun pajak.
3. Jika omzet wajib pajak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka penghasilan yang diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya akan dikenai tarif PPh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perhitungan PPh Final didasarkan pada omzet bruto bulanan yang dikalikan dengan tarif PPh Final sebesar 1 persen.
5. Pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima wajib pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaanya.

Adapun pokok-pokok perubahannya adalah:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
  - a. Bagi wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun.
  - b. Bagi wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun.
  - c. Bagi wajib pajak berbentuk Perseoran Terbatas selama 3 tahun.

Menurut Leo et al.,(2023) Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Secara teoritis, pajak yang dikenakan pada penghasilan akan mengurangi jumlah pendapatan yang terkena pajak, dan perubahan tarif akan berdampak pada perubahan jumlah pajak yang dikenakan. Adapun indikator dalam ini merujuk pada penelitian Suhendri (2015) dalam (Mansur et al., 2022) yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisannya kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar
2. Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak
3. Wajar jika penerima penghasilan tertinggi dikenakan pajak secara proposional dibandingkan penerima penghasilan rendah
4. Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

## **2.9 Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Sudut Pandang Dalam Agama Islam**

Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif agama Islam memiliki landasan yang kokoh, karena Islam mendorong setiap individu untuk menjalankan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Dengan kesadaran masyarakat membayar pajak yang didasarkan pada iman dan keyakinan sebagai bentuk ibadah, maka pendapatan negara akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan anggaran untuk pembangunan. Selain itu, ketika pemerintah telah memenuhi kewajibannya dengan melindungi hak-hak warga negara, maka warga pun berkewajiban untuk taat dan mendukung pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu berdasarkan Al- Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang menegaskan kepatuhan wajib pajak:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْتُمُ الْمُنْكَرُونَ فَإِنْ تَنْتَزَعُوهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ حَيْثُ وَاحْسَنُ ثَوْبَانَ

**Latin:**

"Yā ayyuhallazīna āmanū atī'ullāha wa atī'ur-rasūla wa ulil-amri mingkum, fa in

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

*tānāza 'tum fī syaiin fa ruddūhu ilallāhi war-rasūli īng kuntum tuminūna billāhi wal-yaumil-ākhir, ẓālika khairuw wa ahsanu ta'wīlā."*

**Artinya:**

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

**Makna:**

Ayat ini menegaskan pentingnya ketiaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin (ulil amri). Pemimpin yang dimaksud adalah mereka yang bertanggung jawab dalam menjalankan aturan dan keadilan dalam suatu masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan pajak dan kewajiban negara. Apabila terjadi perbedaan pandangan, umat Islam diperintahkan untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama.

Ayat ini sering digunakan sebagai landasan untuk mematuhi aturan pemerintah, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Berikut pada penelitian ini merujuk beberapa referensi yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Nama Jurnal & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lady Karlinah, Liem Yan Sugondo, Valenta Laurentya	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi (2024)	Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 150 orang</li> <li>• Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan skala interval, yang bergradasi dari 1 (menyatakan ketidaksetujuan total) hingga 5 (menyatakan persetujuan penuh).</li> <li>• Analisis data dilakukan menggunakan Model Persamaan Struktural (SEM) bersama dengan penggunaan AMOS versi 22.0 sebagai perangkat lunak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Dan Pemahaman Mengenai Perpajakan Memiliki Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kesadaran Perpajakan Di Nyatakan Terbukti</li> <li>• Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tidak Dapat Diterima</li> <li>• Kesadaran Berpajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> <li>• Kesadaran Perpajakan Memediasi Pengaruh Positif Dan Signifikan Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Secara Resmi Dikonfirmasi.</li> </ul>
2	Lia Dama Yanti, Verlin Sinta Wijaya	Eco-Buss (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 132</li> <li>• Alat Ukur menggunakan Kuesioner</li> <li>• Analisis Data menggunakan analisis linear berganda yang diolah dengan SPSS 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> <li>• Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> <li>• Mekanisme Pembayaran Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> <li>• Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> <li>• Pengetahuan Perjakan, Tarif Pajak, Mekanisme</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	E-Jurnal Ilmiah Riset & Akuntansi (2023)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 100 Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi</li> <li>• Alat Ukur menggunakan Kuesioner</li> <li>• Analisis Data: Analisis Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Multikolinieritas, Uji Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji t dengan menggunakan SPSS versi 25.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Dan Pelayanan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>• Pengujian Secara Parsial Dapat Diketahui Bahwa Variabel Kesadaran Pajak Berpengaruh Negative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sedangkan Variabel Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.						
			Owner: Riset & Jurnal Akuntansi (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Kota UMKM Medan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 100</li> <li>• Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang dikumpulkan melalui pengamatan di lapangan.</li> <li>• Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software SmartPLS (Partial Least Square).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Pajak Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak</li> </ul>
			E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 100 wajib pajak aktif yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Kesadaran Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	6	Riski Hernando		Pajak Wajib Pajak Ukm Kota Jambi	<p>membayar dan melapor kewajiban pajaknya .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Ukur menggunakan Kuesioner</li> <li>• Analisis Data menggunakan regresi linear berganda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak</li> </ul>	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.				Jabida Latuamury, Alfrin Ernest Marthen Usmany	Kupna Akuntansi (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 99</li> <li>• Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuisioner, yang menggunakan 5 point skala Likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).</li> <li>• Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi, yang memerlukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas untuk memastikan bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan melalui analisis grafik dan uji statistik, seperti Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).</li> </ul>	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.								
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.				Ni Kadek Catur Septira, Komang Krishna Yogantara	Journal Research Accounting (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 97 wajib pajak badan UMKM</li> <li>• Analisis Data Bersifat Statistic Dengan Analisis Regresi Linier Berganda</li> <li>• Alat Ukur menggunakan Kuesioner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>• Tarif Pajak UMKM Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> <li>• Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan</li> </ul>

		Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara	• Analisis data bersifat statistic dengan analisis regresi linier berganda Menggunakan SPSS.	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
8	Fikih Fadillyna Pratiwi, Susanti	Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) (2020)	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 40 wajib pajak aktif yang membayar dan melapor kewajiban pajaknya</li> <li>• Alat Ukur menggunakan Kuesioner</li> <li>• Analisis Data menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh tiap variabel independen dan dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan program SPSS versi 25.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> <li>• Sanksi Denda Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> </ul>
9	Gandy Wahyu Maulana Zulma	Ekonomis: Journal of Economics and Business (2020)	<p>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 154</li> <li>• Alat Ukur menggunakan kusioner dan rumus slovin</li> <li>• Analisis Data menggunakan BM SPSS Statistic 23 dengan model regresi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak</li> <li>• Administrasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak</li> <li>• Tarif Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Pajak</li> <li>• Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak</li> </ul>
10.	Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina Dameria Napitupulu	Jurnal STEI Ekonomi (2020)	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>• Data Primer</li> <li>• Sampel sebesar 60 responden pelaku usaha UMKM</li> <li>• Alat Ukur menggunakan kusioner dan rumus slovin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak Bepengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau


- Analisis Data menggunakan regresi linear berganda seperti uji validitas dan uji reliabilitas sebelum dilakukan olah data melalui uji asumsi klasik dan uji regresi dengan bantuan SPSS.

## 2.11 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan peneilitian sebelumnya, kajian teoritis, dan masalah yang diangkat, hal ini menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis, disertai dengan model bagan berikut:

**Gambar 2. 1**

**Kerangka Konseptual**



## 2.12 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengilustrasikan pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Saprudin et al., (2020) Pemahaman seseorang terhadap ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan dirinya sangatlah penting, termasuk dalam hal peraturan perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, seseorang akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, individu yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan cenderung mengembangkan sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Pemahaman yang baik ini memperkuat keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar secara hukum maupun moral.

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur et al., (2022) dan Zulma (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian Septirani & Yogantara (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.



## **H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

### **2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

Menurut penelitian Yanti & Wijaya (2023) Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi ini biasanya berfungsi sebagai dorongan agar wajib pajak lebih patuh, karena mereka menyadari bahwa sanksi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Oleh karena itu, keberadaan sanksi diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori Behavior dapat dikaitkan dengan sanksi pajak karena perilaku individu dipengaruhi oleh stimulus eksternal seperti insentif dan hukuman. Dalam konteks pajak, penguatan positif (seperti insentif pajak) dan hukuman (seperti denda) dapat mendorong individu untuk patuh. Selain itu, contoh dari orang lain yang mematuhi pajak (modeling) juga dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Dengan pengawasan dan konsekuensi yang jelas, perilaku membayar pajak cenderung meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Septirani & Yogantara (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Latuamury & Usmany (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Priyatna (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

## **H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

### **3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

Menurut penelitian Hadi et al., (2023) Kesadaran wajib pajak adalah sikap sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan benar dan penuh kesadaran. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak akan melanggar aturan perpajakan, akan menghitung pajak yang harus dibayar secara tepat, serta secara rutin menyetorkan pajak yang terutang.

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana cara setiap individu menarik kesimpulan tentang perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Kesadaran pajak bisa diatribusi sebagai faktor internal, di mana individu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membayar pajak. Kesadaran ini mendorong perilaku patuh secara internal, tanpa memerlukan dorongan dari faktor eksternal seperti sanksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur et al., (2022) dan Latuamury & Usmany (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian Septirani & Yogantara (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian, berarti kesadaran wajib pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, akan berdampak bagi semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

### **H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

#### **4. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

Menurut Hadi et al., (2023) Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut Septirani & Yogantara (2020) Diketahui bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha maupun wajib pajak badan dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1% dari penghasilan bruto. Sebagian besar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak berpendapat bahwa tarif PPh final 1% seharusnya lebih rendah, dengan demikian tercermin dari 43 responden yang menyatakan setuju tarif tersebut perlu dikurangi. Pada tahun 2018, pemerintah kemudian menurunkan tarif PPh Final untuk UMKM menjadi 0,5%. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Dipereleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2018.

Tarif pajak menjadi dasar untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang. Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Apabila semakin proporsional tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Agustine & Pangaribuan, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Wijaya (2023) dan Septirani & Yogantara (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi penelitian Zulma (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian berarti, Adanya penurunan tarif ini merupakan hal yang sangat baik bagi UMKM karena selama masa pandemi ini UMKM dapat fokus untuk memulihkan usahanya yang terdampak pandemi, dengan keringanan yang diberikan pemerintah ini dapat mendorong wajib pajak menjadi patuh.

#### **H4: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model asosiatif kausal, di mana metode penelitian kuantitatif mengacu pada positivisme dan diterapkan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak.

#### 3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan cakupan generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan bahan studi dan diambil kesimpulannya. Oleh karena itu, populasi tidak hanya mencakup manusia saja, tetapi juga bisa berupa benda atau fenomena alam lainnya. Selain itu, populasi bukan sekadar jumlah objek atau subjek yang diteliti, melainkan juga mencakup seluruh sifat atau karakteristik yang melekat pada objek atau subjek tersebut (Rahim, 2021). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari UMKM di sektor perdagangan hotel, dan restoran yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. UMKM tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan mencerminkan karakteristik ekonomi lokal. Karena sektor perdagangan hotel, dan restoran memiliki interaksi yang erat dengan sistem perpajakan, mereka menjadi subjek yang tepat untuk mengkaji tingkat kepatuhan pajak. Dengan adanya data UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan data yang lebih terorganisir dan valid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah bagian atau anggota dari populasi atau merupakan beberapa anggota yang diambil dari populasi. Jumlah UMKM perdagangan hotel dan restoran yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru sebanyak 6.922 UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan Rumus Slovin.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi

e : Toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

Jika di masukkan nilai-nilai yang sesuai dengan informasi penelitian ke dalam rumus tersebut, maka akan mendapatkan jumlah sampel yang diperlukan. Jumlah sampel yang dibutuhkan, yakni:

$$\begin{aligned} n &= \frac{6922}{1 + 6922 (0,1)^2} \\ &= 98,5759 \\ &= 99 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Dari rumus solvin diatas dengan tingkat ketidaktelitian sebesar 10%, maka sampel penelitian ini sebesar 99 UMKM di sektor perdagangan hotel dan restoran.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli, dengan menyebarluaskan kuesioner kepada pada UMKM perdagangan hotel dan restoran yang terdaftar di dinas koperasi dan UKM Kota Pekanbaru.

### 3.4 Definisi Operasional Variable Dan Pengukuran

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional dan Pengukuran**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengetahuan Pajak	Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasi pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak yang dimaksud yaitu mengerti dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tentang pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran (Ningsih & Saragih, 2020).	Dikutip dari Purnamasari (2016) dalam (Latuamury & Usmany, 2021) a) Mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara c) Memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. d) Secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. e) Mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. f) Setiap WP mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan. g) Mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak	Likert
Sanksi Pajak	Sanksi adalah sebuah hukuman yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Sanksi bisa memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk menjadi patuh karena sanksi akan membentuk persepsi wajib pajak bahwa sanksi pajak bisa semakin merugikan wajib pajak, karena itu dengan adanya sanksi pajak	Dikutip dari Hantono & Sianturi (2021) a) Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi b) Keterlambatan membayarkan pajak harus dikenai sanksi c) Tingkat penerapan sanksi dimulai dari adanya teguran buat wajib pajak. d) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. e) Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku f) Penghapusan sanksi tidak membuat wajib pajak jadi tidak patuh terhadap kewajibannya	Likert

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yanti & Wijaya, 2023).		
Kesadaran wajib pajak	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Septirani & Yogantara, 2020).	<p>Dikutip dari Jati (2016) dalam (Latuamury and Usmany 2021)</p> <p>a) Pemungutan pajak tidak merugikan saya.            b) Pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.            c) Pajak telah ditetapkan dalam undangundang sehingga memiliki landasan hukum yang kuat.            d) Anda merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benarbenar digunakan untuk pembangunan.            e) Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak terhutang.            f) Tingkat kepercayaan terhadap Fiskus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan Pentingnya pajak.            g) Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.            h) Pemberian reward guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakaan.            i) Memberikan hadiah akan meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakaan.</p>	Likert
Tarif Pajak	Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Secara teoritis, pajak yang dikenakan pada penghasilan akan mengurangi jumlah pendapatan yang terkena pajak, dan perubahan tarif akan berdampak pada perubahan jumlah pajak yang dikenakan (Leo et al., 2023)	<p>Di kutip dari Suhendri (2015) dalam (Mansur et al. 2022)</p> <p>a)Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar            b)Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak            c)Wajar jika penerima penghasilan tertinggi dikenakan pajak secara proposisional dibandingkan penerima penghasilan rendah            d)Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.</p>	Likert

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Kepatuhan Membayar Pajak</b>	Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran penuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Saprudin et al., 2020).	Dikutip dari Hantono & Sianturi (2021) yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun</li> <li>b) Tepat waktu dalam penyampaian SPT cukup mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan</li> <li>c) Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.</li> <li>d) Kebiasaan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya berdampak tidak mempuanyai tunggakan</li> <li>e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10- 15 tahun</li> <li>f) Tidak pernah menggelapkan pajak kepada pihak yang berwenang selama 10- 15 tahun</li> <li>g) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai</li> <li>h) Telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.</li> <li>i) Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian</li> <li>j) Wajib Pajak wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.</li> </ul>	Likert
---------------------------------	---	---	--------

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarluaskan kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur persepsi UMKM terhadap kepatuhan membayar pajak. Kuesioner ini dirancang dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak. Teknik pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan tertulis atau pernyataan yang dikirim ke responden untuk dipertimbangkan. Kuesioner ini menganalisis dengan memberikan skor (score) yang mirip dengan apa yang akan dijelaskan di bawah ini:

- 1) Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2) Tidak Setuju (TS)
- 3) Netral (N)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Setuju (S)
- 5) Sangat Setuju (SS)

### **3.6 Metode Analisis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka atau nilai numerik. Data kuantitatif ini diperoleh dari analisis regresi terhadap beberapa variabel yang diambil dari sampel atau populasi. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram batang untuk mempermudah pemahaman. Dalam menganalisis hubungan antar variabel, metode analisis data digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS (Partial Least Square) karena terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama, PLS (Partial Least Square) merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar, dan residual distribution. Kedua, PLS (Partial Least Square) dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS (Partial Least Square) dapat digunakan untuk prediksi. Ketiga, PLS (Partial Least Square) memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis series ordinary least square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan algoritma. Keempat, pada pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat digunakan untuk menjelaskan suatu variabel (Evi & Rachbini, 2022).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan adanya hubungan antar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel serta menguji pemodelan yang didasarkan pada teori dari para ahli maupun hasil penelitian sebelumnya, di mana indikator-indikator variabel tersebut saling terkait dalam menggambarkan kondisi yang sedang terjadi. Setelah menetapkan variabel-variabel yang didukung oleh teori dan penelitian terdahulu, peneliti kemudian mengumpulkan data melalui observasi di lapangan dan penyebaran kuesioner, serta mempersiapkan model Partial Least Square untuk analisis lebih lanjut (Hantono & Sianturi, 2021).

PLS (Partial Least Square) menggunakan metoda principle component analysis dalam model pengukuran, yaitu blok ekstraksi varian untuk melihat hubungan indikator dengan konstruk latennya dengan menghitung total varian yang terdiri atas varian umum, varian spesifik, dan varian error (Hantono & Sianturi, 2021). Metode-metode yang digunakan yaitu:

#### **3.6.1 Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)**

Outer model menggambarkan cara variabel manifest atau indikator dapat menggambarkan variabel laten yang akan diukur. Model pengukuran atau outer model tersebut berguna untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model yang digunakan. Validitas konstruk dianalisis melalui convergent validity dan discriminant validity dari indikator-indikator yang membentuk konstruk laten, sementara reliabilitas konstruk dinilai menggunakan composite reliability dan cronbach alpha untuk setiap blok indikatornya. indikator dikatakan valid jika ia dapat mengukur tujuan yang dimaksud dari konstrak laten dengan benar, Uji Validitas pada metode PLS yang dijelaskan oleh (Hantono & Sianturi, 2021), meliputi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Convergent Validity**

Sebagaimana disebut dalam penelitian Untuk menguji convergent validity digunakan outer loading atau loading factor. Suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent validity dalam kategori baik apabila nilai outer loading  $> 0,70$ . Hasil outer loading menunjukkan tidak ada indikator variabel yang nilai outer loading-nya dibawah 0,6 sehingga semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**2. Discriminant Validity**

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji discriminant validity. Uji discriminant validitity menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator dinyatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai cross loading indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan pada variabel lainnya. Untuk mengamati nilai cross loading, discriminant validity juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat average variant extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus  $> 0,5$  untuk model yang baik.

**3. Composite Reliability**

Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel, Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability dari masing-masing variabel yang digunakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Cronbach Alpha

Uji reliabilitas dengan composite reliability diatas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai cronbach alpha  $> 0,7$ .

### **3.6.2 Evaluasi Inner Model**

Pada penelitian ini akan dijelaskan (Hantono & Sianturi, 2021) mengenai hasil uji path coefficient dan uji goodness of fit.

#### 1. Uji Path Coefficient

Evaluasi koefisien jalur (path coefficient) digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara itu, koefisien determinasi (R-Square) berfungsi untuk mengukur seberapa besar variabel endogen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dalam model. Semakin tinggi nilai path coefficient dari suatu variabel independen ke variabel dependen, maka semakin kuat pula pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

#### 2. Uji kebaikan Model (Goodness Of Fit)

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS, Penilaian goodness of fit diketahui dari nilai q-square. Nilai q-square memiliki arti yang sama dengan coefficient determination (R-square) pada analisis regresi, dimana semakin tinggi q-square, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dengan menerapkan analisis atau path analysis, metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pola hubungan antar variabel. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari sekumpulan variabel independen terhadap variabel dependennya. Teknik analisis akan digunakan untuk menguji sejauh mana kontribusi yang termanifestasi pada koefisien jalur setiap diagram jalur, yang menggambarkan relasi kausal antar variabel Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Tarif Pajak (X4) Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Setelah menganalisis data, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah variabel eksogen memiliki pengaruh terhadap variabel endogen. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, dengan alpha sebesar 5%, menggunakan uji hipotesis satu arah. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut::

1. Jika nilai p-Value lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima
2. Jika nilai p-Value lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak

Pada penelitian ini, uji coba memiliki peran langsung dengan tujuan mengamati dampak Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas data dan analisis mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

#### 5.2.1 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM sektor perdagangan hotel, dan restoran yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan untuk UMKM di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi atau sistem pelayanan pajak yang berbeda.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden, sehingga seluruh hasil berdasarkan persepsi pribadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden. Hal ini bisa saja tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kepatuhan yang sebenarnya.

**Saran**

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kepatuhan pajak UMKM di berbagai wilayah, serta untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan lainnya.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak terbatas pada UMKM sektor hotel, dan restoran saja, tetapi mencakup sektor lain yang juga signifikan di daerah tersebut agar hasil lebih mewakili keseluruhan UMKM.
3. Peneliti selanjutnya disarankan selain menggunakan kuesioner, sebaiknya penelitian berikutnya juga menggabungkan pendekatan wawancara langsung atau studi dokumentasi agar hasil yang diperoleh lebih mendalam dan objektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Neneng Widya, Zikri Aidilla Syarli, and Arridho Abduh. 2024. "Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bermotor." *The Journal of Taxation : Tax Center* 5 (2): 45–49.
- Agustine, Selinda, And Leonard Pangaribuan. 2022. "Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Tambora." *Jurnal Akuntansi* 11 (1): 61–74. <Https://Doi.Org/10.46806/Ja.V11i1.877>.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory Of Planned Behavior." *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50 (2): 179–211. [Https://Doi.Org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](Https://Doi.Org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Aptri Oktaviyoni. 2024. "Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 Dalam Angka." Direktor Jendral Pajak. 2024. <Https://Www.Pajak.Go.Id/Index.Php/Id/Artikel/Statistik-Penerimaan-Pajak-Tahun-2023-Dalam-Angka>.
- "BAPENDA TEMPELI 'PERINGATAN' DI OBJEK-OBJEK YANG TAK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH." 2024. Bapenda. 2024. <Https://Bapenda.Pekanbaru.Go.Id/Berita/Isi/4449/Bapenda-Tempeli-Peringatan-Di-Objek-Objek-Yang-Tak-Memenuhi-Kewajiban-Perpajakan-Daerah>.
- "Data Statistik Sektoral." N.D. <Https://Www.Pekanbaru.Go.Id/P/Menu/Data-Statistik-Sektoral>.
- Devi, Heidy Paramitha. 2021. *PERPAJAKAN BAGI PELAKU UMKM DI INDONESIA*. Edited By Anissa Ayera And Cindy Violita. UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun.
- Dewi, Putu Purnama, And Dani Arisandi. 2023. "PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH." *Peran Kepuasan Nasabah Dalam Memediasi Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah* 2 (3): 310–24.
- Evi & Rachbini. 2022. PARTIAL LEAST SQUARES TEORI DAN PRAKTEK. Tahta Media Group.
- Ferdinan & Tresyanto. 2020. Buku Ajar Strategi Pemasaran UMKM. Putra Media Nusantara.
- Hadi, Zufly Amrullah, Afifudin, And Siti Aminah Aminah. 2023. "Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)." *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 12 (01): 575–81.
- Hantono, Hantono, and Riko Fridolend Sianturi Sianturi. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Yang Ada Di Kota Medan." *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)* 1 (1): 27–40. <Https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>.
- Ikhwan, Fardhan, and S.S Eka Putri. 2022. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love Of Money, Sistem Perpakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak.” *Tax Center* 3 (2): 14–37. <http://ejurnal.uinsuska.ac.id/index.php/jot/%0APENGARUH>.
- Kurniawan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek. 2024. “Bapenda Pekanbaru Beri Penghargaan Ke Perusahaan Dan Warga Taat Pajak.” <Https://Www.Pekanbaru.Go.Id/P/News/Bapenda-Pekanbaru-Beri-Penghargaan-Ke-Perusahaan-Dan-Warga-Taat-Pajak>.
- Latuamury, Jabida, And Alfrin Ernest Marthen Usmany. 2021a. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.” *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi* 2 (1): 44–63. <Https://Doi.Org/10.30598/Kupna.V2.I1.P44-63>.
- “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.” *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi* 2 (1): 44–63. <Https://Doi.Org/10.30598/Kupna.V2.I1.P44-63>.
- Leo dan Irmawati Alimuddin, Muarif, Muarif Leo, Prodi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Baubau Jalan Lakarambau, Kec Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, and Irmawati Alimuddin. 2023. “PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM KOTA BAUBAU.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 9 (2).
- Mansur, Fitrini, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, And Riski Hernando. 2022a. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi.” *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 11 (1): 69–82. <Https://Doi.Org/10.22437/Pdpt.V11i1.17432>.
- “Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah.” N.D. Kompas.Com. [Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/09/16/191249026/Menkop-Kontribusi-Pajak-Umkm-Masih-Sangat-Rendah#Google\\_Vignette](Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/09/16/191249026/Menkop-Kontribusi-Pajak-Umkm-Masih-Sangat-Rendah#Google_Vignette).
- Ningsih, Shafira Sri, and Fitriani Saragih. 2020. “Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 20 (1): 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>.
- Nurlaila. 2023. “Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi.” *JRAK* 14 (1): 58–81.
- Pratiwi, Fikih Fadillyna, And Susanti Susanti. 2020. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Rungkut Surabaya.” *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* 8 (1): 17–26. <Https://Doi.Org/10.26740/Jpak.V8n1.P17-26>.
- Priyatna, N R. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Lama Tangerang.” *Global Accounting* 2:1–13.
- Rahim, Rani. 2021. “Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik).” *Cemerlang Indonesia* 1 (1): 1–216.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Robbins, S. P., & Jugde, T. A. 2017. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Saprudin, Saprudin, Riyanto Wujarso, And Rina Dameria Napitupulu. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta.” *Jurnal STEI Ekonomi* 29 (02): 44–56. <Https://Doi.Org/10.36406/Jemi.V29i2.322>.
- Septirani, Ni Kadek Catur, And Komang Krishna Yogantara. 2020. “E-ISSN 2716-3148 (Media Online) Journal Research Accounting PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA” 01 (2): 109–20.
- Sonia Sischa Eka Putri. 2022. “Penerimaan Pajak Rumah Kos Di Kota Pekanbaru Saat Pandemi Covid-19.” *Owner* 6 (2): 2139–44. <Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i2.831>.
- Sonia Sischa Eka Putri, And Abduh Arridho. 2022. “ANALISIS PENGETAHUAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru).” *The Journal Of Taxation: Tax Center* 3 (1): 20–26.
- Sonia Sischa Eka Putri, Ulfiah Novita, Saipul Al Sukri, And Ilham Chanra Putra. 2024. “Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Pajak UMKM Rotan Kelurahan Rumbai.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 No 1 (3): 6326–35
- Syarli, Zikri Aidilla. 2023. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Umkm” 4 (2).
- Weiner, B. 1986. *An Attributional Theory Of Motivation And Emotion*. New York: Springer-Verlag.
- Yanti, Lia Dama, and Verlin Sinta Wijaya. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *ECo-Buss* 6 (1): 206–16.
- Yustisia, Salwaa Seroja, and Sonia Sischa Eka Putri. 2024. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan,Tarif Pajak Dan Trust to Goverment Terhadap Presepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Magister Akuntansi Di Kota Pekanbaru)” 5 (1): 17–28.
- Zulma, Gandy Wahyu Maulana. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia.” *Ekonomis: Journal Of Economics And Business* 4 (2): 288. <Https://Doi.Org/10.33087/Ekonometris.V4i2.170>.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### **LAMPIRAN 1. KUESIONER PENELITIAN**

#### **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**(Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru)**

Dalam rangka memenuhi penelitian (Tugas Akhir/ Skripsi) bersama ini saya Annisa Zahra (12170321674) ingin menyebarkan kuesioner tentang judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Empiris Pada UMKM Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru)”.

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan Tugas Akhir mahasiswa, maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Atas bantuan Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan saya ucapan terimakasih.

Hormat Saya

Annisa Zahra

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda ( X ) perihal pernyataan berikut :**

- |                                 |   |                          |                |                          |             |
|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 1. Nama Usaha                   | : | <input type="checkbox"/> | Hotel          |                          |             |
| 2. Jenis Usaha                  | : | <input type="checkbox"/> | Restoran       |                          |             |
| 3. Lama Usaha Beroperasi        | : | <input type="checkbox"/> | 1-3 Tahun      | <input type="checkbox"/> | > 7 Tahun   |
|                                 |   | <input type="checkbox"/> | 4-7 Tahun      |                          |             |
| 4. Omzet per bulan (perkiraan): |   | <input type="checkbox"/> | < Rp 50 Juta   |                          |             |
|                                 |   | <input type="checkbox"/> | Rp 50-300 Juta |                          |             |
|                                 |   | <input type="checkbox"/> | > Rp 300 Juta  |                          |             |
| 5. NPWP                         | : | <input type="checkbox"/> | Punya          | <input type="checkbox"/> | Tidak Punya |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Kepatuhan Wajib Pajak ( Y )**

Petunjuk : Centanglah ( ✓ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi **Bapak/Ibu.**

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan keterangan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan tanggapan anda terkait dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun dengan tepat waktu					
2	Penyampaian SPT cukup mempermudah saya dalam mendapatkan pelayanan					
3	Saya tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.					
4	Kebiasaan saya dalam melaporkan pajak berdampak tidak mempunyai tunggakan					
5	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10- 15 tahun					
6	Saya tidak pernah menggelapkan pajak kepada pihak yang berwenang selama 10- 15 tahun					
7	Dalam dua tahun terakhir, saya menyelenggarakan pembukuan yang memadai					
8	Saya telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang saya paling banyak 5%.					
9	Laporan keuangan saya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian					
10	Laporan keuangan yang wajar tidak mempengaruhi laba rugi fiscal saya					

**Sumber: Hantono & Sianturi (2021)**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Pengetahuan Pajak (X1)

Petunjuk : Centanglah ( ✓ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi

**Bapak/Ibu.**

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan keterangan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan tanggapan anda terkait dengan pengetahuan pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar					
2	Saya mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara					
3	Saya memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.					
4	Saya secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.					
5	Saya mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
6	Saya mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan.					
7	Saya mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak					

**Sumber: Dikutip dari Purnamasari (2016) dalam (Latuamury & Usmany 2021)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Sanksi Pajak (X2)**

Petunjuk : Centanglah ( ✓ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi **Bapak/Ibu.**

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan keterangan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan tanggapan anda terkait dengan sanksi pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi					
2	Keterlambatan membayarkan pajak harus dikenai sanksi					
3	Tingkat penerapan sanksi dimulai dari adanya teguran buat wajib pajak.					
4	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.					
5	Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku					
6	Pengapusan sanksi tidak membuat wajib pajak jadi tidak patuh terhadap kewajibannya					

**Sumber: Hantono & Sianturi (2021)**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Kesadaran Wajib Pajak (X3)**

Petunjuk : Centanglah ( ✓ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan keterangan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan tanggapan anda terkait dengan kesadaran wajib pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Pemungutan pajak tidak merugikan saya					
2	Pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara					
3	Saya merasa yakin bahwa pajak yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan.					
4	Pajak telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga memiliki landasan hukum yang kuat.					
5	Saya merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar benar digunakan untuk pembangunan.					
6	Saya mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak terhutang.					
7	Tingkat kepercayaan terhadap Fiskus dapat meningkatkan kesadaran saya akan pentingnya pajak.					
8	Saya telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.					
9	Pemberian hadiah akan meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakan saya					

**Sumber: Dikutip dari Jati (2016) dalam (Latuamury & Usmany 2021)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Tarif Pajak (X4)

Petunjuk : Centanglah ( ✓ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi

#### Bapak/Ibu.

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan keterangan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan tanggapan anda terkait dengan tarif pajak terhadap pernyataan dibawah ini.

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Penerima penghasilan yang tinggi memiliki kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar					
2	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak					
3	Wajar jika penerima penghasilan tertinggi dikenakan pajak yang seimbang dibandingkan penerima penghasilan rendah					
4	Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.					

Sumber: Di kutip dari Suhendri (2015) dalam (Mansur et al., 2022)



## LAMPIRAN 2. DATA PENELITIAN

### 1. Pengetahuan Pajak (X1)

NO	PENGETAHUAN PAJAK						
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
1	5	4	4	3	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	5	4	5	3	5	5	4
7	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	5	4	4
9	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5
13	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	5	5	5	4	3
15	5	4	4	5	4	4	3
16	5	4	4	3	4	4	4
17	5	4	4	4	4	5	5
18	5	4	4	3	5	4	4
19	4	4	3	3	4	4	5
20	5	5	4	4	3	4	4
21	4	5	5	3	4	3	4
22	4	4	4	4	4	4	4
23	4	5	4	4	5	5	5
24	4	4	3	4	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5
28	4	5	4	4	5	4	4
29	4	4	4	4	4	4	2
30	4	5	4	4	5	5	5
31	5	5	4	3	5	4	5
32	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5
36	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	3	2	2	4	4	3	3	3	
40	4	4	4	3	5	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	3	4	3	4	4	4	
43	5	4	5	5	5	4	4	3	
44	5	4	4	3	4	3	3	5	
45	5	5	4	4	5	4	4	5	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	3	3	3	2	4	
51	4	3	2	3	5	4	4	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	
55	5	5	5	5	5	5	5	5	
56	5	5	5	5	5	5	5	5	
57	5	5	5	5	5	5	5	5	
58	5	5	5	5	5	5	5	5	
59	5	5	5	5	5	5	5	5	
60	4	4	4	4	5	4	4	3	
61	4	4	4	4	5	4	4	4	
62	4	4	4	4	5	4	4	4	
63	4	4	3	3	4	4	4	4	
64	4	4	4	4	4	4	5	5	
65	4	3	5	5	4	4	4	5	
66	5	5	5	5	5	5	5	5	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	
74	4	5	4	5	4	5	4	4	
75	4	4	5	5	4	4	4	4	
76	4	4	4	5	5	5	5	5	
77	5	5	5	5	5	5	5	5	
78	5	5	5	5	5	5	5	5	
79	5	5	5	5	5	5	5	5	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

80	4	4	4	4	5	5	4
81	2	3	3	2	4	4	5
82	3	4	3	3	4	4	4
83	4	5	4	4	5	4	5
84	5	5	5	5	5	5	5
85	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4	4	4
91	5	5	5	5	5	5	5
92	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	5	5
94	4	4	4	4	5	5	5
95	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	3	4
99	4	4	4	4	4	4	4
100	5	5	5	5	5	5	5

## **2. Sanksi Pajak (X2)**

NO Sta	SANKSI PAJAK					
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
1	4	4	3	3	4	3
2	4	4	5	5	5	4
3	3	3	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	4	4	4	4	4	3
7	4	4	4	4	5	3
8	5	5	4	4	4	4
9	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5
13	4	4	4	4	4	3
14	5	5	5	4	4	2
15	5	5	5	4	4	3
16	4	5	5	4	4	2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

17	3	3	4	4	4	3
18	5	5	5	5	4	3
19	4	4	5	5	5	4
20	3	3	5	4	4	4
21	3	4	4	3	4	3
22	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	5	5
25	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5
28	4	4	4	5	5	4
29	5	4	5	4	4	3
30	2	2	5	4	4	3
31	4	4	4	4	4	3
32	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5
36	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4
39	4	4	3	5	2	4
40	4	4	5	5	5	4
41	4	4	4	4	4	4
42	3	3	2	4	4	3
43	5	4	3	5	4	3
44	3	3	4	4	4	3
45	3	3	4	4	5	3
46	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4
50	4	4	3	3	4	4
51	4	4	5	4	3	3
52	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4
55	5	5	5	5	5	5
56	5	5	5	5	5	5
57	5	5	5	5	5	5
58	5	5	5	5	5	5

asim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C

59	5	5	5	5	5	5	5
60	4	4	4	4	3	4	
61	4	4	4	5	4	4	
62	4	4	4	5	4	5	
63	4	4	4	5	4	4	
64	4	4	4	4	4	4	
65	4	4	3	4	5	5	
66	5	5	5	5	5	5	
67	4	4	4	4	5	4	
68	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	
71	4	4	4	4	4	4	
72	4	4	4	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	
74	2	4	5	4	5	4	
75	3	4	5	4	5	4	
76	4	5	4	5	5	3	
77	5	5	5	5	5	5	
78	5	5	5	5	5	5	
79	4	4	4	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	4	
81	5	5	4	3	3	4	
82	5	2	5	5	4	4	
83	3	3	3	5	4	3	
84	5	5	5	5	5	5	
85	4	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	4	4	4	
87	4	4	4	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	4	
89	4	4	4	4	4	4	
90	4	4	4	4	4	4	
91	5	5	5	5	5	5	
92	4	4	4	4	4	4	
93	5	5	5	5	5	3	
94	3	3	4	4	3	4	
95	4	4	4	4	4	4	
96	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	4	4	4	4	
98	4	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	4	4	4	
100	5	5	5	5	5	5	

asim Riau



© HRI

### 3. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

NO	KESADARAN WAJIB PAJAK								
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9
1	4	2	2	3	3	4	4	4	3
2	4	4	3	3	3	4	4	4	4
3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	4	4	4	4	4	4	3	3	3
7	5	5	3	3	3	4	4	4	4
8	4	4	4	4	3	3	4	4	4
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	4	3	3	4	3	4	4	4	4
14	5	4	2	3	3	5	5	5	4
15	5	4	3	5	5	5	5	5	5
16	5	2	1	1	5	4	4	4	5
17	4	5	4	4	3	4	4	4	3
18	5	1	1	3	3	4	4	5	5
19	4	4	4	4	4	4	4	4	3
20	2	3	3	3	3	4	4	4	5
21	1	5	3	4	3	4	4	4	4
22	5	3	3	3	3	3	3	4	5
23	4	3	3	3	3	4	4	4	4
24	4	3	3	3	3	4	4	4	4
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	4	3	2	2	2	3	3	4	3
29	4	4	2	4	4	3	4	4	5
30	4	5	4	4	3	4	4	4	3
31	4	3	3	4	4	4	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©

39	4	3	3	4	4	5	4	5	2
40	4	4	4	3	3	4	4	4	4
41	4	3	3	3	3	4	4	4	4
42	4	4	4	3	3	4	4	3	4
43	4	4	3	4	5	5	5	5	5
44	2	4	3	4	3	4	4	4	5
45	4	4	4	5	3	4	3	4	3
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	3	5	3	4	2	4	4	4	5
50	4	4	5	5	4	5	4	4	4
51	5	4	3	4	4	3	3	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	4	4	4	3	4	4	4	4	5
61	4	4	4	4	5	5	5	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	5	5	4	4	4	4
64	4	4	4	4	5	5	3	5	5
65	3	2	4	4	3	5	4	3	4
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	3	4	5	4	5	4	5	4	3
75	4	5	4	4	4	5	5	4	4
76	3	4	5	5	4	4	5	5	3
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	3	5	2	4	2	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4	5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

81	3	2	3	2	3	2	2	4	4
82	4	4	4	3	4	3	4	3	4
83	4	5	4	4	3	4	4	4	3
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5
92	4	3	3	4	3	4	4	4	4
93	3	2	4	5	3	4	3	4	3
94	4	4	4	4	5	4	3	4	4
95	3	4	4	4	4	4	4	4	5
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	4	4	4	5	5	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**4. Tarif Pajak (X4)**

NO	TARIF PAJAK			
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4
1	4	4	4	4
2	4	5	5	4
3	3	4	3	4
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	4	4	4	4
7	5	5	5	5
8	4	3	4	4
9	5	5	5	5
10	5	5	5	5
11	5	5	5	5
12	5	5	5	5
13	4	4	4	4
14	4	4	4	5
15	4	4	5	5
16	5	2	3	4
17	4	2	4	5
18	5	5	4	4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19	4	4	3	4
20	5	1	5	5
21	5	2	5	5
22	4	4	4	4
23	4	5	5	5
24	4	3	5	4
25	5	5	5	5
26	5	5	5	5
27	5	5	5	5
28	4	4	5	5
29	5	4	3	4
30	4	2	5	5
31	5	2	3	5
32	5	5	5	5
33	5	5	5	5
34	5	5	5	5
35	5	5	5	5
36	4	4	4	4
37	4	4	4	4
38	4	4	4	4
39	2	4	4	5
40	4	4	4	4
41	5	5	5	5
42	4	4	3	4
43	5	5	4	4
44	5	4	5	5
45	4	2	4	5
46	4	4	4	4
47	4	4	4	4
48	4	4	4	4
49	4	2	4	4
50	5	4	4	4
51	5	5	4	4
52	4	4	4	4
53	4	4	4	4
54	4	4	4	4
55	5	5	5	5
56	5	5	5	5
57	5	5	5	5
58	5	5	5	5
59	5	5	5	5
60	4	3	4	4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

61	4	3	4	4
62	4	3	4	4
63	4	4	4	4
64	5	4	4	5
65	4	5	5	5
66	5	5	5	5
67	4	4	4	4
68	4	4	4	4
69	4	4	4	4
70	4	4	4	4
71	4	4	4	4
72	4	4	4	4
73	4	4	4	4
74	5	2	4	5
75	5	5	1	5
76	5	1	5	5
77	5	5	5	5
78	5	5	5	5
79	4	4	4	4
80	4	3	4	4
81	4	3	4	4
82	5	5	4	4
83	4	2	5	5
84	5	5	5	5
85	4	4	4	4
86	4	4	4	4
87	4	4	4	4
88	4	4	4	4
89	4	4	4	4
90	4	4	4	4
91	5	5	5	5
92	4	4	4	4
93	3	4	4	4
94	5	4	4	5
95	5	5	5	5
96	4	4	4	4
97	4	5	5	4
98	4	4	4	4
99	4	4	4	4
100	5	5	5	5

rif Kasim Riau



**© Hukum  
5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

NO	KEPATUHAN WAJIB PAJAK									
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10
1	4	4	4	5	5	5	2	2	2	3
2	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
3	4	4	4	4	5	5	4	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
14	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4
15	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3
16	4	4	4	5	5	5	2	3	4	5
17	4	4	4	4	5	5	4	3	3	2
18	5	4	5	4	5	5	3	3	4	4
19	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
20	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4
21	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5
22	4	4	4	4	4	5	5	3	3	3
23	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4
24	4	4	4	4	5	5	4	3	3	3
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3
29	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4
30	4	3	4	4	5	5	4	3	3	2
31	5	4	4	5	5	5	3	4	4	4
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	4	3	4	4	3	3	4	4	5	4
40	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
41	4	4	4	4	5	5	3	3	3	3
42	4	4	3	5	4	4	5	5	4	4
43	5	5	5	4	4	4	4	4	2	3
44	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4
45	5	4	4	5	5	5	4	3	3	2
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3
50	4	4	3	4	5	4	3	4	3	4
51	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
62	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
65	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	4	4	5	4	5	4	5	4	5	3
75	5	5	4	4	4	5	4	3	5	3
76	5	4	5	4	5	4	4	4	5	3
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© |

81	4	4	5	3	3	4	3	4	2	3
82	4	4	5	5	4	3	4	4	3	5
83	4	3	4	5	5	5	4	3	3	2
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
92	4	4	4	4	5	5	4	3	3	3
93	4	4	4	4	5	5	3	2	3	3
94	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4
97	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
98	4	4	4	4	4	5	3	3	3	5
99	4	4	4	5	5	4	4	3	4	3
100	5	5	5	3	4	4	4	3	4	3


### LAMPIRAN 3. OLAHAN DATA SMART PLS

Diagram Jalur Yang Telah Dirancang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






## Outer Loadings (Outer Model)

Outer loadings

	X1	X2	X3	X4	Y
X1.1	0.847				
X1.2	0.863				
X1.3	0.884				
X1.4	0.876				
X1.5	0.727				
X1.6	0.845				
X1.7	0.757				
X2.1		0.727			
X2.2		0.817			
X2.3		0.816			
X2.4		0.759			
X2.5		0.801			
X2.6		0.681			
X3.1			0.793		
X3.2			0.801		
X3.3			0.849		
X3.4			0.766		
X3.5			0.822		
X3.6			0.855		
X3.7			0.870		
X3.8			0.869		
X3.9			0.687		
X4.1				0.843	
X4.2				0.526	
X4.3				0.796	
X4.4				0.852	
Y.1					0.927
Y.10					0.704
Y.2					0.849
Y.3					0.775
Y.4					0.796
Y.5					0.692
Y.6					0.675
Y.7					0.862
Y.8					0.756
Y.9					0.785

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Outer Loadings ( Inner Model)

Outer loadings

		X1	X2	X3	X4	Y
	X1.1	0.844				
	X1.2	0.863				
	X1.3	0.882				
	X1.4	0.875				
	X1.5	0.734				
	X1.6	0.845				
	X1.7	0.756				
	X2.1		0.715			
	X2.2		0.840			
	X2.3		0.834			
	X2.4		0.786			
	X2.5		0.804			
	X3.1			0.777		
	X3.2			0.794		
	X3.3			0.869		
	X3.4			0.782		
	X3.5			0.816		
	X3.6			0.856		
	X3.7			0.883		
	X3.8			0.876		
	X4.1				0.860	
	X4.3				0.830	
	X4.4				0.884	
	Y.1					0.917
	Y.10					0.729
	Y.2					0.866
	Y.3					0.773
	Y.4					0.760
	Y.7					0.877
	Y.8					0.817
	Y.9					0.825

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## R-SQUARE

R-square

	R-square	R-square adjusted
Y	0.712	0.700

Construct reliability and validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.924	0.930	0.939	0.690
X2	0.857	0.874	0.897	0.635
X3	0.936	0.940	0.948	0.694
X4	0.821	0.825	0.894	0.737
Y	0.931	0.937	0.943	0.677

## CONSTRUCT RELIABILITY AND VALIDITY

### DISCRIMINANT VALIDITY

Discriminant validity

	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Matrix	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - List	Fornell-Larcker criterion	Cross loadings	
	X1	X2	X3	X4	Y
X1.1	0.844	0.598	0.516	0.390	0.561
X1.2	0.863	0.607	0.617	0.498	0.708
X1.3	0.882	0.592	0.613	0.489	0.652
X1.4	0.875	0.578	0.602	0.401	0.704
X1.5	0.734	0.585	0.506	0.589	0.584
X1.6	0.845	0.632	0.504	0.491	0.626
X1.7	0.756	0.581	0.428	0.565	0.539
X2.1	0.339	0.715	0.375	0.436	0.472
X2.2	0.612	0.840	0.626	0.505	0.620
X2.3	0.583	0.834	0.623	0.453	0.734
X2.4	0.637	0.786	0.549	0.484	0.518
X2.5	0.661	0.804	0.619	0.565	0.559

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X3.1	0.516	0.604	0.777	0.539	0.655
X3.2	0.488	0.457	0.794	0.534	0.596
X3.3	0.406	0.562	0.869	0.613	0.586
X3.4	0.600	0.662	0.782	0.516	0.580
X3.5	0.404	0.579	0.816	0.636	0.524
X3.6	0.645	0.561	0.856	0.646	0.617
X3.7	0.613	0.653	0.883	0.634	0.712
X3.8	0.657	0.640	0.876	0.617	0.705
X4.1	0.460	0.505	0.588	0.860	0.587
X4.3	0.515	0.523	0.615	0.830	0.522
X4.4	0.535	0.543	0.630	0.884	0.510
Y.1	0.741	0.712	0.631	0.566	0.917
Y.10	0.496	0.561	0.458	0.456	0.729
Y.2	0.617	0.704	0.713	0.499	0.866
Y.3	0.583	0.643	0.637	0.557	0.773
Y.4	0.595	0.533	0.525	0.455	0.760
Y.7	0.744	0.596	0.701	0.601	0.877
Y.8	0.503	0.559	0.563	0.553	0.817
Y.9	0.659	0.558	0.680	0.459	0.825

**PATH COEFFICIENTS**

Path coefficients

	Mean, STDEV, T values, p values		Confidence intervals		Confidence intervals bias corrected	
	Original sample ( $\bar{O}$ )	Sample mean ( $M$ )	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( $ O/STDEV $ )	P values	
X1 $\rightarrow$ Y	0.350	0.339	0.139	2.519	0.012	
X2 $\rightarrow$ Y	0.229	0.245	0.160	1.428	0.153	
X3 $\rightarrow$ Y	0.316	0.324	0.112	2.821	0.005	
X4 $\rightarrow$ Y	0.063	0.051	0.106	0.590	0.555	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© |

 UIN SUSKA RIAU	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL</b> <b>كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية</b> <b>FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES</b> Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id	22 April 2025								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nomor</td> <td>: B- 2436/Un.04/F.VII/PP.00.9/04/2025</td> </tr> <tr> <td>S i f a t</td> <td>: Biasa</td> </tr> <tr> <td>Lampiran</td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Hal</td> <td>: Mohon Izin Riset</td> </tr> </table>			Nomor	: B- 2436/Un.04/F.VII/PP.00.9/04/2025	S i f a t	: Biasa	Lampiran	: -	Hal	: Mohon Izin Riset
Nomor	: B- 2436/Un.04/F.VII/PP.00.9/04/2025									
S i f a t	: Biasa									
Lampiran	: -									
Hal	: Mohon Izin Riset									
<p style="text-align: center;"><b>Yth. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah "UKM"</b>  <b>Kota Pekanbaru</b>  <b>Jl. Kompleks Perkantoran, Bencah Lesung,</b>  <b>Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau</b></p>										
<p style="text-align: center;">Assalamu'alaikum Wr. Wb.</p>										
<p style="text-align: center;">Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :</p>										
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nama</td> <td>: Annisa Zahra</td> </tr> <tr> <td>NIM.</td> <td>: 12170321674</td> </tr> <tr> <td>Jurusan</td> <td>: Akuntansi</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: VIII (Delapan)</td> </tr> </table>			Nama	: Annisa Zahra	NIM.	: 12170321674	Jurusan	: Akuntansi	Semester	: VIII (Delapan)
Nama	: Annisa Zahra									
NIM.	: 12170321674									
Jurusan	: Akuntansi									
Semester	: VIII (Delapan)									
<p style="text-align: center;">bermaksud melakukan <b>Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Empiris pada UMKM Perdagangan Hotel dan Restoran yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru)". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.</b></p>										
<p style="text-align: center;">Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.</p>										
<div style="text-align: center;">           Dr. Mulyarni, S.E., M.M.          NIP 19700826 199903 2 001       </div>										

arif Kasim Riau

Nama Usaha / Pemilik / NIB

hotel dan restoran

SEARCH

NO.	NAMA USAHA	NAMA PEMILIK	JENIS USAHA	NIB	ALAMAT USAHA
1	OPPA BBQ	ALEX	hotel dan restoran	0278010120659	JL.SOEKARNO HATT payung sekaki kota pekanbaru
2	RESTORAN K-CUBE	ALEXANDRA TANUSINA	hotel dan restoran	0220109370629	JL.SULTAN SYARIF QASIM NO. 91 , kec lim puluh kota pekanbaru
3	CMG STEAK & RESTO	ANDRI BATUBARA	hotel dan restoran	0285010242315	Jl. Hasan Basri pekanbaru kota
4	JANJI JIWA	ANDRI KIMAS	hotel dan restoran	0220200672839	JL. LETJEN S. PARMAN NO. 101, sail kota pekanbaru
5	Tahu Walik Crispy Mas Yo	ARYO GUNANTO	hotel dan restoran	0234010210265	Jl. Pattimura, depan UIN GOBAH, dan Bundaran Tugu Keris di Kota Pekanbaru, Riau
6	CATERING SIMPLE AQIQAH	ARIS ZUDIANTO	hotel dan restoran	0230010081293	PERUM MANDALA GARDEN BLOK I-9, tampan kota pekanbaru
7	DAPUR RUTAN PEKANBARU	ANTON	hotel dan restoran	0220107871117	JL. SIALANG BUNGKUL kec tenayan raya kota pekanbaru
8	GANESHA	A. JOHANES	hotel dan restoran	0220100181548	Jl. T. Tambusai ko. nangka raya permai bl E kec marpoyan damai kota pekanbaru
9	Kos Putri Oma Mecca	ABDUL JALIL	hotel dan restoran	0218010221677	Jl. Srikandi, kec tampa kota pekanbaru
10	KETERING LILA BERSAUDARA	ADE DELILA TRIWATI	hotel dan restoran	0229010030183	Jl.kampar 3.RT.002/RW.009 kel sialang sakti kec tenaya raya kota pekanbaru Kel.sialang sakti kec tenayan raya kota pekanbaru
11	Etalase Kue Bunda Amel	ADE KURNIAWATI	hotel dan restoran	0220000941882	Pergudangan platinum hitam kec payung sekota pekanbaru Jl.air hitam kec payung sekota pekanbaru
12	Rumah Telor Pekanbaru	ADI KURNIAWAN	hotel dan restoran	0209012100234	Jl. Bangau Sakti, kec panam, kota pekanbaru
13	Kondak Guest House	ADRI AIZUR	hotel dan restoran	0220009642441	Jl. Arifin Ahmad No. 9 marpoyan damai kota pekanbaru
14	KOPIPOLIS	AFDHAL ZAKI	hotel dan restoran	01282000110032	JL BALAM NO.9 SUKAJADI kec sukajadi kota pekanbaru

suatu masalah.

'if Kasim Riau

15	Bang Way Corner	AFIAH ADRIANTY	hotel dan restoran	0220606980519	Jl. Wijaya No. 36 RT. 03 RW. 02 kec Sukajadi kota pekanbaru
16	Madu Alfawaid	AFIAH ADRIANTY	hotel dan restoran	0220606980519	Jl. Wijaya No. 36 RT. 03 RW. 02 kec Sukajadi kota pekanbaru
17	Outlet Manalagi	AHMAD ANHAR SYAHPUTRA	hotel dan restoran	0220006591338	Dusun Darussalam RT 001 RW 002, sukajadi kota pekanbaru
18	KFC MERAH PUTIH	AHMAD RIDWAN	hotel dan restoran	0269011042068	JL. BUDI DAYA, tampan kota pekanbaru
19	TEKO KOPI	AHMAT HERY GUNAWAN	hotel dan restoran	0271010232195	JL. SOEBRANTAS NO. 172, tampan kota pekanbaru
20	BIG HOUSE CAFE PEKANBARU	AI ROKAYAH	hotel dan restoran	0266010191238	Jl. Sisingamangaraja No.166 kec lima puluh kota pekanbaru
21	Es Rumput Laut,Es Teler dan Es Tebak AA	AISYAH AHMAD	hotel dan restoran	01294000111905	Jalan Kereta Api, marpoyan damai kota pekanbaru
22	Alnajah Walbarika	AJI SURYA PRATAMA	hotel dan restoran	0246000931643	JL. SWADAYA 1 NO.134, tenayan raya kota pekanbaru
23	Kedai Kopi Autentik KoPao	ALBERT HALIM	hotel dan restoran	0220005800914	Jl. Arifin Ahmad No. 8-9, marpoyan damai kota pekanbaru
24	Kedai Kopi Autentik KoPao	ALBERT HALIM	hotel dan restoran	0220005800914	Komplek Pemuda City Walk, Jalan Pemuda Blo C No.21, payung sekaki kota pekanbaru
25	Bakso Malang Cak An	ALFIAN NUR ROCHMAN	hotel dan restoran	0261010100588	Jl. H. Agus Salim Gg. Irsyad pekanbaru kota
26	Angkringan zam-zam	ALQUDRI.S	hotel dan restoran	0299010190361	JL. Imam Munandar, tenayan raya kota pekanbaru
27	PUJASERA SIANG MALAM	AMIN NUDIN	hotel dan restoran	0219010221487	Jl. Riau no 152 A, senapelan kota pekanbaru
28	JANJI JIWA	ANDRI KIMAS	hotel dan restoran	0220200672839	JL. RIAU NO. 98 C, senapelan kota pekanbaru
29	Geprek Mie Ayam Dewi	ANDRI WIBOWO	hotel dan restoran	0292011011857	Jl.Mekar Jaya No.03 Rt/Rw 001/013 kelurahan Rejosari kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru
30	Chocotrii	ANDRIYAN DWI PUTRA	hotel dan restoran	0220903940219	Jalan Rajawali sakti kota pekanbaru
31	Mentari Jaya Abadi	ANDY WIJAYA	hotel dan restoran	0220000801445	Jl. Hasyim Ashari No. 9 pekanbaru kota
32	KEDAI KOPI LARIS	ANTONY WILLIAM	hotel dan restoran	0256010010324	JL. KARET NO.26, senapelan kota pekanbaru
33	Rumah Makan Putra Mandiri	ANWAR IDRUS	hotel dan restoran	0219000942083	Jl. Dahlia Ujung Gang Irian No 191, sukajadi kota pekanbaru
34	Yummy Kebab	ARIF BUDIMAN	hotel dan restoran	0241010051367	Jl. Garuda Sakti, Km 1, tampan kota pekanbaru

ian suatu masalah.

arif Kasim Riau

35	Ayam Geprek Baper	ARIFINSYAH	Hotel dan Restoran	0217000952723	Jl. Lumba-Lumba no. 8, Rt 4/ Rw 9, bukit raya kota pekanbaru
36	LONTONG KACAU MALAM 88	AULIA PUTRI RIZKI	Hotel dan Restoran	0271010232386	Jl. Soekarno-Hatta.No.457
37	JAJANAN KOONYANG	AVISSA NADIA SEPTIANI NASUTION	Hotel dan Restoran	0298000911292	Jalan Thamrin Samping hutan Kota
38	DeKupi	AYDIL MUSZAHIRA	Hotel dan Restoran	0220301700473	Jl.Jenderal gg.SD
39	Bakso Mas Eko	BAGUS SUIT HADI SETYOKO	Hotel dan Restoran	0220301702475	Jl. Handayani RT002 RW011
40	Bakmi Abu Salman	BAHRI MASHURI	Hotel dan Restoran	0220200220442	Jl, Merak Sakti
41	IKHSAN ZAIM	BERDI WIDODO	Hotel dan Restoran	0215010021512	JALAN IKHLAS NO 32 C
42	Kedai kopi sasha	BONNI ANANTA	Hotel dan Restoran	0250000902667	Jl. Merak no. 83 c
43	SIOMAI BATAGOR ES DOCKER KHAS BANDUNG	BUNYAMIN ALIANTO	Hotel dan Restoran	01289000111819	JL. PISANG NO. 50
44	Family Ciamik	CENI DWI NOVARIANI	Hotel dan Restoran	0211010022202	"Jl. Jati Komplek jati indah permai blok k no."
45	Attaqi Cake	CITRA YULIANI	Hotel dan Restoran	0245000931923	Jl. Suka Karya Raisha Sentosa A. 4
46	Ayam Geprek Dower Morena	CUT FITRIANI	Hotel dan Restoran	0206012082139	Jalan SriKandi No.40 Delima Panam Pekanbaru
47	AMPERA MAMA	DARMAYANI	Hotel dan Restoran	0286010242024	jl kapau sari (depan perum lancang kuning)
48	KEDAI KOPI INDAH RIA	DAVIT WIBOWO	Hotel dan Restoran	0220203710093	JL. IR. H. JUANDA NO 3
49	Siomay Unyil Jakarta	DEDI ALFIAN	Hotel dan Restoran	0286010001263	Jln.rajawali no.12A
50	ROYALTY CAFE	DEDI IRAWAN	Hotel dan Restoran	0220109171775	JL. KUANTAN RAYA NO. 124
51	Lontong Medan bu ida	DEDY SYAHPUTRA	Hotel dan Restoran	0203013082137	Jl. Melati gg laba no 8 pekanbaru
52	DAPUR ALYA	DELI ARDILLA	Hotel dan Restoran	01214000140976	JL. KH NASUTION/JL. LESTARI GG. LESTARI VI NO. 5
53	Warung Nasi Mama Dedes	DESI ARIANTI	Hotel dan Restoran	0210010050553	Kantin Matahari SKA Jl. Soekarno Hatta

jauan suatu masalah.

54	<b>BAKSO CILOK</b>	DESI ASTUTI	Hotel dan Restoran	0246010210654	JL. PURWODADI UJUN NO.C9 RW018 RT 04 KELURAHAN SIALANGMUNGU KEC TAMPAN KOTA PEKANBARU
55	<b>WARUNG KULINER 86</b>	DESI NURLELI	Hotel dan Restoran	0275010040115	JL UMBANSARI
56	<b>KOS PUTRI BAROKAH</b>	DESMIWATI	Hotel dan Restoran	0241010121997	Jalan Bandeng Gang Gurami Nomor 149
57	<b>NASI AYAM AURA 168</b>	DEWI	Hotel dan Restoran	0220100702685	JL. DR. SUTOMO
58	<b>WARUNG SARAPAN BUDE</b>	DHARMAWATI	Hotel dan Restoran	0223011170023	Jl. Soekarno hatta
59	<b>D' Vine Kitchen and Cafe</b>	DICK TITO	Hotel dan Restoran	0220008291789	Jl. Karya 1
60	<b>Waroeng Kopi Harapan Keloearga</b>	DIMAS WISAGENI HADI PUTRA	Hotel dan Restoran	0220004530066	Jl. kutilang no.05 a
61	<b>105 (One O Five) Coffee and Eatery</b>	DINA MAHARANI	Hotel dan Restoran	1240000131534	Jalan Teuku Umar No. 105
62	<b>MIE PANGSIT ALUN</b>	DJUMAN GUNADI	Hotel dan Restoran	0287000951066	JL.DHARMA BAKTI.NO
63	<b>GLOBAL TEKNOMEDIKA</b>	DODY SAPUTRA BARUS	Hotel dan Restoran	0262000940854	PESANTREN
64	<b>Blessing Cafe &amp; Resto</b>	DORTUA YULIATI	Hotel dan Restoran	0265010132149	"JI Dahlia no:1A, RT:003 RW:004 SUKAJADI PEKANBARU, RIAU"
65	<b>BLACKPINK Bakery &amp; Coffee</b>	DUIWNA	Hotel dan Restoran	0220101540743	JL. KAYU MANIS NOMOR 19 B
66	<b>KAK ELI MAJU BERSAMA</b>	E L I	Hotel dan Restoran	0214000922737	JL UMBAN SARI
67	<b>Raden</b>	EDDY KURNIAWAN	Hotel dan Restoran	0210010021042	MTC Giant Panam
68	<b>RUMAH MAKAN SEDERHANA</b>	EDI USMAN	Hotel dan Restoran	0220004641826	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 74
69	<b>Nom Cafe</b>	EDVENT	Hotel dan Restoran	0220004731376	Jl. Durian No. 33
70	<b>KEDAI COFFEE CENDANA</b>	EDY PRIANTO	Hotel dan Restoran	0240010242087	Jl.Bukit Barisan.RT.001/RW.009
71	<b>SALERO FAMILY 18</b>	EFENDI	Hotel dan Restoran	0259010122267	JI. RIAU NO. 18 B



No	Nama	Pemilik	Kategori	Nomor	Alamat
72	KORASAKI	EKA ERITA	Hotel dan Restoran	0220301172689	JL. SEMBILANG NO. 23 RT. 002 / RW. 11
73	Donat Lovely	EKA JULI RASMINI	Hotel dan Restoran	0260011110668	Jalan Rawa Bening Perumahan Graha Bening Permai Blok D07 RT 01 RW 18
74	BAKSO AREMA BANGJO	EMI SUSANTI	Hotel dan Restoran	0220109721539	JL. PERUM DWI UTAMA PERMAI
75	VIKING BANDUNG	ENDANG HERI	Hotel dan Restoran	1283000101819	JL. DAHLIA GG. GAJUS NO. 17
76	Toko Lapis Nanas Pak Long	ENDRISMON	Hotel dan Restoran	0274010023205	Jl. Cipta karya no.10b Panam
77	Rocket Chicken	ENJANG MUHYIDIN	Hotel dan Restoran	0288010122574	Jl. Kayu Manis No. 45
78	More Than Miles	ERIC SALIM	Hotel dan Restoran	0220306320847	Jalan Durian No.48A
79	Kantin albarokah	ERLINA NUR FAJRI	Hotel dan Restoran	0240000933409	Jl. Unggas no 453
80	RUJAK NDESO	ERNA ENDARYATI	Hotel dan Restoran	0255011170223	Jl.arifin ahmad kec.marpoyan damai kel.sidomulyo timur
81	Sata Kopi	EVAN MATHEUS	Hotel dan Restoran	-	Jl.Dahlia No.85A
82	TAM'S KOFFIE	FADILLA AZURA SAKINAH	Hotel dan Restoran	-	JALAN TAMAN SARI
83	KEDAI KOPI RUANG HATI PEKANBARU	FARID RAHMAN DINATA	Hotel dan Restoran	081275381991	JL. GARUDA SAKTI KM. 1 NO. 60
84	RUMAH MAKAN SEDERHANA	FAUZI HASAN	Hotel dan Restoran	0220007601428	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 392-394
85	PAPICHONK HOMECAFE	FEBRINO HIDAYAT	Hotel dan Restoran	0298011101707	Jl. Adi Sucipto gg. Amal No. 78
86	SJB Catering	FENTRI SYULISMII	Hotel dan Restoran	0235011110244	Jl Bangau Raya No 62 Perumahan Sidomulyo
87	BANDREK HOUSE GAHARU RAJA KUAT	FERAWATI	Hotel dan Restoran	0239010140164	JL. PEPAYA NO. 37
88	Snack Corner	FINA PUTRI NUR AMIN	Hotel dan Restoran	0279010162354	Jl. melur ujung no 45
89	SARAPAN PAGI BERKAH	FIRDAUS	Hotel dan Restoran	0265010071379	JL. Alamudinsyah No. 8 RT. 002 / RW. 001
90	Usaha AMPERA ""FIRMA LOLY""	FIRMA LOLY	Hotel dan Restoran	1289000120044	"Jl. Durian Gg. Pepaya 1 rt/rw 004/003
91	Soto Ayam & Lontong Kak Fitri	FITRIA MULYANI	Hotel dan Restoran	0207010002613	Jl. Sukamakmur No. 21

suatu masalah.

92	<b>WARUNG SARAPAN PAGI BUK ADEK</b>	FITRIA NINGSIH	Hotel dan Restoran	0286011160621	Jl. Cut Nyak Dien
93	<b>PADUSSY COFFE</b>	GEMA GAZA ANUGERAH	Hotel dan Restoran	0220103691019	JL. Bakti
94	<b>NTD COFFE</b>	GEMA WAHYUDI	Hotel dan Restoran	0298000912462	Jl.diponegoro,sail,cinta raja (Tugu Bunderan Keris)
95	<b>BAKSO BAKAR</b>	GISAN AGRIOS	Hotel dan Restoran	0221010082459	JL.PELITA GG.PELITA I No.10
96	<b>ROTI BAKAR *** BCO ***</b>	GISMIATI	Hotel dan Restoran	1279000102335	JALAN KERETA API NO.25, TANGKERANG TENGAH
97	<b>RUMAH FROZEN RUMBIAI</b>	GOMER	Hotel dan Restoran	0230010131963	JL.Abadi Ujung.RT.005/RW.005
98	<b>Pala Q-ta</b>	GUSFI EFFENDI	Hotel dan Restoran	0275000901993	Jl. Komplek Perwira No.3 RT. 003 RW. 009 Air Dingin Marpoyan
99	<b>DAPUR DESA</b>	GUSTI SANTI NANDRA	Hotel dan Restoran	0276010112985	Perum Griya Arengka RT. 005 / RW. 001
100	<b>Rumingkang De5</b>	HABIBI	Hotel dan Restoran	0229010240243	Jalan Delima
101	<b>NORMA COFFEE</b>	HAFIS VIVALDI AKBAR	Hotel dan Restoran	0229010050275	Jalan Muchtar lutfi
102	<b>INTI MURNI</b>	HARDY WIJAYA	Hotel dan Restoran	0220002241875	JL. SALEH ABAS NO. 64
103	<b>Roemah Miso &amp; MiSagu Bengkalis Catering</b>	HARRY PURWANTO	Hotel dan Restoran	0234000902096	JALAN KENANGA NO 59
104	<b>ASA JAYA</b>	HARTONO	Hotel dan Restoran	0220107421758	JL. IMAM MUNANDAR NO. 142, KEL. TANGKERANG SELATAN
105	<b>Sugoi Mentai</b>	HENDRA GUNAWAN	Hotel dan Restoran	0220006721298	JI. Riau No. 89A
106	<b>MIE TANJIN</b>	HENDRI	Hotel dan Restoran	0220108262279	JI. Paus no. 67 c
107	<b>MOKA</b>	HENDRIK	Hotel dan Restoran	0208010040267	JL. RAJAWALI NO.09
108	<b>Kedai Makan ZARYAN</b>	HEPRIZA JUWITA	Hotel dan Restoran	0272010202369	Jalan Kamboja nomor 105 RT 01 RW 02
109	<b>KEDAI KOPI HANGTUAH</b>	HERMAN CHANDRA	Hotel dan Restoran	0220004521336	JLN HANG TUAH NO 13 PEKANBARU
110	<b>KEDAI KOPI NEW SARI NIKMAT</b>	HERMAN EFFENDI	Hotel dan Restoran	0220008251445	JL. SULTAN SYARIF QASIM NO. 117 C
111	<b>Kedai Kopi Autentik KoPao</b>	HERMANTO HASIAN	Hotel dan Restoran	0262010021716	Jl. Arifin Ahmad No. 8-9

jauan suatu masalah.

Syarif Kasim Riau



112	WARUNG MIE AYAM NIKIECO 602	HESTI SUWARYANI	Hotel dan Restoran	0220007632368	JL. LIMBUNGAN SIMPANG TUGU RT. 00 RW. 005
113	PONDOK PATIN HM YUNUS	HM YUNUS	Hotel dan Restoran	0220206920516	JL. KAHARUDDIN NASUTION
114	FLOWS COFFEE	ILHAM PRAYOGA	Hotel dan Restoran	0260010181815	JALAN NURI SUKAJAD NOMOR 35
115	JENDELA COFFEE	IMAM SIBAWEH	Hotel dan Restoran	0230010212476	Jl.bangau sakti
116	CAFE KOPI TITIKOMA	INCE ENJELIN	Hotel dan Restoran	0208010122044	JL.RIAU NO.191 E
117	DIMSUM YANG CAFE	IRA MAYANG SARI	Hotel dan Restoran	0220000861679	Jl. Jendral Sudirman
118	Offtrack Coffee	IRIANATA KARISMA	Hotel dan Restoran	0221010201507	"Jl. Arifin ahmad No. 1 (halaman parkir bebek goreng harisa) "
119	Lumpia Arab Mas Irsyad	IRSYAD YUSUF	Hotel dan Restoran	0259012032168	Jl. Musyawarah Gg. Mufakat No.6
120	ONE REFINERY COFFE SHOP	IRWAN A JALIL	Hotel dan Restoran	0276000911861	JL. DELIMA GG. DELIM INDAH NO. 6
121	KEDAI KOPI TING TONG	IRWAN EFFENDY	Hotel dan Restoran	0241000923604	Jl. Jendral No. 46-48 R 007 RW.012
122	KEDAI HARIAN GIO	IRWANSYAH	Hotel dan Restoran	0209010091357	Jl. Pinang Pisang Buntu No. 38 RT. 001 RW. 002
123	BOZ CENDOL KENDI	IRWANSYAH HARAHAP	Hotel dan Restoran	0220206291109	Jalan Angsa II No 10 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru Riau
124	JSEVEN COFFEE	ISKANDAR	Hotel dan Restoran	0229010030565	JL. H. IMAM MUNANDA NO.99
125	CAFE WAWA	IVO NILA KRESNA	Hotel dan Restoran	0220203782396	JL. Paus - Bandeng, Gg Gurame No. 02 RT. 002 RW. 007
126	Good Indonesia	JANNET	Hotel dan Restoran	0299010252119	Jl. Teuku Umar No. 67
127	Nasi Uduk Jakarta	JAUHARI HUSEIN	Hotel dan Restoran	0220101750735	Jl. Pramuka
128	WARUNG MAK WO	JESI MARIANTI	Hotel dan Restoran	0295010000824	"Jl. Mahang no. 10 rt/rw 001/008 Tangkerang Timur Tenayan Ray"
129	WARUNG SOBET	JESSICA ANGELIA KOSASIH	Hotel dan Restoran	0220002720043	JALAN KARYA NOMOR B
130	KOPI FORAL	JIMMY CHANDRA	Hotel dan Restoran	0220207850846	Jl. Dharma Bakti - SPBU Pom Bensin
131	KEDAI KOPI KEHIDUPAN	JOHAN	Hotel dan Restoran	0220201611394	JL. HARAPAN RAYA NO.280 C

injauan suatu masalah.

Syarif Kasim Riau



132	<b>Sendok Garpu Riau</b>	JULY WARDHANA	Hotel dan Restoran	0220006302548	Jl. Riau no. 48
133	<b>AROMA BAMBOE</b>	JUNITA MULIA SARI	Hotel dan Restoran	0220007390641	JL. ARIFIN AHMAD, RT.001/RW.010, KEL. SIDOMULYO TIMUR
134	<b>CAFE SERUNDENG</b>	JURAIDA ANI LUBIS	Hotel dan Restoran	0263010051397	Jl. Kelapa Sawit No 46
135	<b>SOTO BUDE</b>	KALINO	Hotel dan Restoran	0220102381668	JL. KAHRUDDIN NASUTION NO. 89
136	<b>DAPOER OMA-AMI</b>	KARTIKA CANDRA KIRANA	Hotel dan Restoran	0261011001758	JALAN BANDENG NO.6 RT.003 RW.005
137	<b>RAZIQ FROZEN FOOD</b>	KARTIKA YULIA SARI	Hotel dan Restoran	0220109920722	JALAN KAKAP GG.GURAME NO.2
138	<b>NASI KULIT NEW NORMAL</b>	KENNY HENDRY	Hotel dan Restoran	0286010142743	JL.RIAU NO.9 B
139	<b>WARUNG KOPI AROMA</b>	KEVIN	Hotel dan Restoran	0220306350749	JALAN HANG TUAH NO.17 (DEPAN PINTU KELUAR PLAZA TELKOM)
140	<b>Kulit Crispy Cemilin Yuk</b>	KHAIRUNNISAH	Hotel dan Restoran	0288012100223	jalan Diponegoro Bundaran Keris
141	<b>FAMILIE RESTAURANT</b>	LELI SURIANI	Hotel dan Restoran	0220207910731	KOMPLEK PEMUDA CITY WALK BLOK C 31/32
142	<b>Ayam Geprek Ngehe Si Bangkong</b>	LINI DIANA	Hotel dan Restoran	1203000100167	Jl.Garuda Sakti, gg.Harapan RT.01 RW.09
143	<b>RM SEDERHANA</b>	M.FAUZAN	Hotel dan Restoran	0220006663507	JL. SM. AMIN (SIMPANG UNRI)
144	<b>Jus serbu</b>	MAISIR	Hotel dan Restoran	0287010012435	Jln durian no 50,kelurahan labuh baru timur,kec payung sekaki,pekanbaru, riau,
145	<b>INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA</b>	MARDANA	Hotel dan Restoran	0265000931723	jln keliling gang berkah n 13d
146	<b>Soto Bude Yah</b>	MARISA	Hotel dan Restoran	0265010140477	Jl Cipta Karya Perum Bintungan 1 Blok J No Gg Semangka
147	<b>DAPUR DIPO</b>	MARYENIK YANDA	Hotel dan Restoran	0215010212584	JL. DIPONEGORO NO. 4
148	<b>PUJASERA SEDAP MALAM</b>	MASWAN	Hotel dan Restoran	0279010201965	Jl. Kuantan raya / lokomotif
149	<b>LONTONG KACAU MALAM 88</b>	MELIANI OKTAVIA	Hotel dan Restoran	0215010071438	JL.SOEKARNO-HATTA NO457
150	<b>PUJASERA 88</b>	MERY	Hotel dan Restoran	0210000950881	JL. HASANUDDIN BELAKANG HOLIDAY 8

Riau.  
tau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

151	BUBUR AYAM GOYANG LIDAH	MHD WADI ZHARFAN S	Hotel dan Restoran	0228010020627	JL.KURAS
152	Fabian Nasi Goreng	MUCHTAROM	Hotel dan Restoran	0249011022075	Jl.Adi Sucipto no 80
153	Warung azizi	MUHAMMAD FAHRUROZI	Hotel dan Restoran	0248010123907	Jalan manyar Sakti (ujung sebelum Simpang empat)
154	ARHARA	MUHAMMAD FARHAN DWI PUTRA SOEYANTO	Hotel dan Restoran	0270010211165	Jl. Rokan Ujung No.5
155	BANDREK JAHE MERAH CHAAY	MUHAMMAD PRAMONO	Hotel dan Restoran	0220004571128	Jl.Satria (Samping sekolah kalam kudus)
156	ROSO TRESNO	MUHAMMAD RONI PUTRA MULYA	Hotel dan Restoran	0262010040989	JL. HANGTUAH NO. 63, SIMPANG BPG
157	Bakso sago al barokah	MUJIONO	Hotel dan Restoran	0215000933808	Jl.T.Bey Perum.rantau permai blok c.21
158	Crisppy Manja Adeeva	MUSTAFA DAVID EFENDY	Hotel dan Restoran	0233010092478	Jl. Amal Ikhlas No.07, air dingin, Bukit raya - pekanbaru
159	naafashop.id	NADIAH INDAH NUR APRILIA	Hotel dan Restoran	0264000951671	Jl.diponegoro ujung, bundaran keris
160	DAPUR HUMA	NAMIRA DELIMA	Hotel dan Restoran	0236000931855	Hidayah 1 RT/RW 004/010 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan
161	PONDOK TRESNO	NESY FITRI MINARSIH	Hotel dan Restoran	0220604990134	JL PINANG MERAH NO 81/3
162	HASH FOOD COURT	NG WUI SIAK	Hotel dan Restoran	0245010172741	Jalan Angkasa
163	Too Long Potato	NINDI VERISA RAMADHANI	Hotel dan Restoran	0224011012906	Jl. Diponegoro Ujung (Kawasan Wisata Kuliner Bundaran Keris).
164	Dendeng Batokok Kinchay	NOKI IRAWAN	Hotel dan Restoran	0220003662086	jalan soekarnohatta no 15 A-B
165	Gerai Talenta	NORALISA	Hotel dan Restoran	0229011120094	Jl. Datuk setia maha raja No. 13 ( Parit Indah )
166	KANTIN MUHAMMADIYAH 1	NURHASANAH	Hotel dan Restoran	0265010102034	JL. AHMAD DAHLAN
167	Pondok Makan Ikan Asin Athaya	NURLELY SARI DEWI	Hotel dan Restoran	0294010211239	Jl. Pangeran Diponegoro Ujung
168	TATANAN	OKI PUTRA	Hotel dan Restoran	0297011120663	Jln. Bangau Sakti
169	RM.RASO SITUUAH	ONNY SETYAWAN	Hotel dan Restoran	0268010171589	JL. SEKUNTUM RAYA

ian suatu masalah.

'arif Kasim Riau



170	<b>NASI GORENG KRIUK</b>	PIDIAWATI	Hotel dan Restoran	0296010152137	"JL.KH.Ahmad Dahlan Gpanda III"
171	<b>DEPOT JENG KODIL</b>	PUJI ASTUTI	Hotel dan Restoran	0242010211164	JL. PELANGI NO. 10
172	<b>DHAPU AVA KOFFIE</b>	PUJI LESTARI	Hotel dan Restoran	1224000121524	Jl. Arifin Ahmad
173	<b>Mendoan om ndut</b>	PUTRA PRATAMA ANANTA	Hotel dan Restoran	0220005842595	Jl. Diponegoro ujung
174	<b>Kampoeng Rabbit</b>	PUTRIYANA	Hotel dan Restoran	0220900960141	Jl. Kenanga Kelurahan Mentangor
175	<b>Serapan Pagi Mak Ngah</b>	RAFIAH	Hotel dan Restoran	0293011042368	Jalan Jendral Sudirman No 769
176	<b>BUBUR AYAM &amp; NASI UDUK KANG RAGIL</b>	RAGIL LELONO	Hotel dan Restoran	0265011012215	JL.SOEKARNO HATTA, SIMPANG JALAN HANDAYANI
177	<b>GEROBAK KOPI RAMBO</b>	RAHMADHANIS	Hotel dan Restoran	0220101762839	Jalan Kopan
178	<b>Sepenuh Arti</b>	RAHMAT KHAIDOMI	Hotel dan Restoran	1265000102034	Jl. Taman Karya (Samping Gapura)
179	<b>DNA Fun Zone &amp; MBC</b>	RAJA DAUD SAGALA	Hotel dan Restoran	0220107131633	Jl. Tuanku Tambusai / Jl. Nangka Ujung No. 89
180	<b>Too Long Potato, Bundaran keris</b>	RAMADHIANTO PUTRA LAKSONO	Hotel dan Restoran	0241000902274	Jl. Diponegoro Ujung, Area wisata kuliner Bundara keris, Kelurahan cinta raja, Kecamatan Sa
181	<b>A &amp; R Catering</b>	RAVIE HERNALDO	Hotel dan Restoran	0276000942696	Jl. Mangga 1 No. 24
182	<b>Lontong Medan bu ida</b>	RENI ANTIKA	Hotel dan Restoran	0269014022734	Jl. Melati gg laba no 8 pekanbaru
183	<b>Kantin Asyifa RSUD Arifin Ahmad</b>	RENI VERA ALGERIE	Hotel dan Restoran	0220109812283	Jl. Diponegoro No. 2
184	<b>RESTU SOLEHA</b>	RESTU SOLEHA	Hotel dan Restoran	0220000602321	Jl. SM Amin No. 5b

## © Hak Cipta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI**

## © Penerjemah Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**© Universitas Sultan Syarif Kasim Riau**

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak Cipta UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

© |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Penulis bernama Annisa Zahra, lahir di Dumai 31 Agustus 2003. Ayahanda bernama Suwondo Pranoto dan Ibunda bernama Lissudarti. Pendidikan dasar penulis di SDN 003 Dumai Barat pada tahun 2009-2015, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP IT JAMIATUL MUSLIMIN pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA NEGERI BINSUS DUMAI pada tahun 2018 -2021. Pada tahun 2021 penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa di jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SBMPTN (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) yang dilakukan berdasarkan ujian tertulis berbasis komputer (UTBK). Penulis menyelesaikan teori perkuliahan selama 7 semester dan satu setengah tahun semester penelitian untuk menyusun skripsi di Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selesai pada bulan oktober 2025 dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Empiris Pada Umkm Perdagangan Hotel Dan Restoran Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Pekanbaru) dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan dosen yang sangat baik yaitu Ibu Hesty Wulandari, S.E., M.Sc.Ak. Pada tanggal 3 Oktober 2025 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan “LULUS” dengan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).